


## SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN


1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
  - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H.,M.Pd., M.H
  - b. NIDN : 0607046825
  - c. Pangkat/Golongan : Penata/ III-B
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
  - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang  
Judul Pengabdian : Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau dari UU No.1 th 1974 tentang perkawinan.  
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000




## LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
  - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H.,M.Pd., M.H
  - b. NIDN : 0607046825
  - c. Pangkat/Golongan : Penata / III-B
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
  - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang  
Judul Pengabdian : Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau dari UU No.1 th 1974 tentang perkawinan.  
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000

Ungaran, 20 Agustus 2020

Mengetahui;  
Fakultas Hukum  
Dekan,  
  
**Dr. Widihartati Setiasih, SH., MH.**  
NIDN. 0607046805

Menyetujui;  
Ketua LPPM,  
  
**Dr. Sutomo, M.Pd.**  
NIP. 19600901 199403 1001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini terus berubah-ubah selaras dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat, kepentingan-kepentingan serta isu hukum baru menjadi banyak penyebab berkembangnya hukum. Dinamika perkembangan tersebut akan terus berkembang mengikuti zaman. Faktor-faktor berkembangnya suatu hukum itu sendiri selain dari kepentingan masyarakat atau isu hukum baru ialah adanya keberlakuan hukum lain yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Indonesia sebagai negara kultur dan keanekaragaman tentu memiliki hukum kebiasaan ( hukum adat ) yang diterapkan di masing-masing daerah. Selain hukum adat tersebut, hukum agama juga menghiasi kehidupan negara di Indonesia. Atas dasar itu, negara Indonesia harus dapat membuat produk hukum yang selaras dengan hukum kebiasaan serta hukum agama dengan melihat kesesuaian nilai yang dianut bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, yang paling banyak mempengaruhi perkembangannya ada pada aras hukum privat. Dalam aras hukum privat, hukum langsung dapat dirasakan oleh masyarakat sebab dan akibatnya. Perkembangan pada aras hukum privat ini akan selalu dihadapkan dengan hukum kebiasaan (hukum adat) serta hukum agama. Salah satu perkembangan hukum privat yang sangat kental dan penting di masyarakat adalah tentang hukum perkawinan. Hukum tentang perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum peninggalan belanda saja yaitu *Burgelijk Weetboek* (BW) atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

tetapi hukum agama dan hukum kebiasaan (hukum adat) juga banyak mengatur. Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perkawinan akan sangat kental dengan budaya dan agama, hal tersebut dikarenakan sikap turun-temurun masyarakat yang lebih condong pada sistem hukum adat dan atau hukum agama. Sistem hukum perkawinan di Indonesia sendiri sangat kental sekali aspek spiritualitasnya, lain dengan hukum belanda yaitu BW yang melihat perkawinan sebatas hubungan dua subjek hukum saja. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, hubungan kedua calon tersebut selain hubungan keperdataan, juga memiliki hubungan spiritualitas dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan.

Melihat atas hal itu, konsep hukum perkawinan di Indonesia tentu memiliki hal-hal teknis yang berbeda pula. Masyarakat Indonesia melihat tentang hukum perkawinan ini adalah hal yang sakral sehingga aturan hukum nasional pun hanya mengatur garis besar tentang perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Melihat hal tersebut, maka hukum perkawinan tidak hanya dilihat sebatas hubungan dua subjek hukum yang diikat dalam suatu perikatan yang disebut perkawinan, tetapi perlu adanya syarat sah, serta syarat lainnya sebagai pemenuhan nilai dimasyarakat. Unsur moral dan etika menjadi penting dalam perumusan pasal demi pasal di peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Dalam perumusan aturan tentang perkawinan itu sendiri, selain negara perlu melihat aspek agama dan budaya, aspek Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) perlu juga diperhatikan. Indonesia yang sudah mengadopsi ketentuan HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu melihat bahwa produk hukum yang dibuat khususnya tentang perkawinan tidak melanggar HAM siapapun. Untuk saat ini, konsep tentang HAM sangat kental di seluruh aspek kehidupan, hal tersebut dirasa perlu

karena terdapat hak-hak individu yang bersifat kodrati dilanggar oleh seseorang yang lain bahkan oleh negara sekalipun. Dalam hal tersebut menjadikan HAM sebagai pedoman dalam membuat aturan hukum baik itu bersifat regulasi ataupun peraturan perundang-undang secara nasional dan ataupun daerah.

Terkait dengan peraturan undang-undang perkawinan, penulis mengambil suatu isu hukum yang menjadi sangat menarik tentang usia perkawinan khususnya pada perempuan. Berangkat dari hal tersebut, penulis akan melihat mengenai kesesuaian aturan hukum tentang perkawinan di Indonesia dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian terdapat perubahan di beberapa pasalnya menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam melihat kesesuaian hukum tersebut, penulis tertarik terhadap perubahan di beberapa pasal yang dimana Undang-Undang tersebut sangat bertahan dari tahun 1974 menuju tahun 2019. Dalam kurun waktu 45 tahun tersebut Undang-Undang ini memiliki ketahanan dalam perkembangan zaman bersandingan dengan hukum kebiasaan (hukum adat) dan hukum agama terkait dengan aturan tentang perkawinan. Apabila dilihat dalam kurun waktu tersebut, sangat banyak sekali fenomena-fenomena terkait dengan perkawinan baik itu aras nasional ataupun internasional.

Fenomena yang kerap terjadi adalah perkawinan pada usia yang belum dewasa, hal tersebut menjadikan suatu permasalahan serius terkait dengan kemanfaatan serta nilai, etika, dan moral di masyarakat modern saat ini. Terlebih lagi, konsep HAM yang sangat dijunjung oleh masyarakat kita saat ini sangat menolak keras perkawinan dibawah umur tersebut. Banyak faktor yang menjadikan perkawinan dibawah umur tersebut ditolak keras masyarakat, karena unsur HAM tentang anak sangat dijaga baik pada aras nasional maupun internasional. Faktor lainnya adalah kesehatan, serta tingginya angka perceraian yang dimana usia dalam melangsungkan perkawinan tersebut belum matang.

Penulis menggunakan kata “belum matang” dikarenakan baik dalam melangsungkan perkawinan apabila umur tersebut sudah sesuai dengan batas yang telah diatur dalam Undang-Undang, tetap saja kita tidak bisa menolak, bahwa angka perceraian sangat tinggi, kemudian banyaknya kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik dalam penulisan ini.

Dalam hal ini, terjadinya suatu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di beberapa pasalnya, tentu adanya campur tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Melihat hal tersebut maka, MK menilai dalam permohonan *judicial review* terkait Undang-Undang Perkawinan dinilai terdapat nilai-nilai HAM yang dilanggar. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama ini hanya memberikan hasil akhir pada perubahan beberapa pasal saja. Salah satu perubahan pasal tersebut adalah tentang batas usia perkawinan. Dalam hal ini maka, ketentuan pasal di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 masih dapat digunakan dikarenakan pasal perubahan tersebut tidak semua diganti.

Penulis dalam hal ini melihat bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan masih perlu ditinjau ulang, walaupun sudah terjadi perubahan pada tahun 2019 lalu, akan tetapi penulis melihat masih belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini. Perlunya “harmonisasi” kesesuaian pasal-pasal mengenai batas usia perkawinan dengan batas usia anak pada Undang-Undang lainnya. Penegasan-penegasan tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda pada peraturan yang satu dengan yang lainnya. Harmonisasi dalam batas usia perkawinan ini juga diperlukan agar adanya kesatuan aturan sehingga tidak membenturkan hukum kebiasaan (hukum adat) serta hukum agama dengan hukum negara. Kita tahu bahwa banyak sekali di

daerah-daerah tidak memperhatikan aturan hukum negara dalam perkawinan, sehingga apabila terjadi perkawinan di bawah umur atau “belum dewasa”, hukum baru bertindak ketika hal tersebut sudah terjadi. Atas dasar itu, maka ketentuan hukum kebiasaan (hukum adat) sudah tidak dapat memenuhi dinamika perkembangan zaman.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis, aturan hukum mengenai batas usia perkawinan, khususnya pada perempuan karena dianggap sebagai subjek hukum yang rentan dan sering mengalami pelanggaran-pelanggaran hak, pada undang-undang yang sudah mengatur baik itu sebelum terjadinya perubahan ataupun setelah terjadinya perubahan. Dari hal itu kemudian penulis akan melakukan perbandingan hukum dengan ranah hukum Islam, hukum perlindungan anak, serta hukum kesehatan reproduksi. Perbandingan-perbandingan hukum ini diperlukan sebagai poin penting untuk menilai apakah ketentuan mengenai batas usia perkawinan sudah cukup ideal. Dengan begitu, penulis akan sampai pada analisis untuk mengetahui seperti apa usia ideal dalam melangsungkan perkawinan khususnya pada perempuan dan faktor apa saja yang diperlukan untuk membuat ketentuan batas usai ideal dalam sebuah perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana harmonisasi batas usia perempuan dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ?
2. Apa hambatan – hambatan harmonisasi batas usia perempuan dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ?

3. Bagaimana solusi mengatasi hambatan – hambatan harmonisasi batas usia perempuan dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi batas usia perempuan dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan harmonisasi batas usia perempuan dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi mengatasi hambatan – hambatan harmonisasi batas usia perempuan dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan penelitian agar memperjelas dalam keilmuan pada bidang hukum perdata terutama hukum perkawinan, mengenai batas usia perkawinan yang ideal khususnya pada perempuan, guna terciptanya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang batas usia anak. Sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi para calon akademisi dan praktisi hukum.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membantu legislator dalam membuat suatu aturan hukum terkait batas usia perkawinan yang ideal agar terciptaya suatu kesamaan hukum dan adanya kepastian hukum untuk memberikan manfaat bagi para pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Harmonisasi

Harmonisasi sendiri memiliki banyak pengertian dalam definisinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan tentang harmonisasi sebagai pengharmonisasian, upaya mencari keselarasan.<sup>1</sup> Upaya mencari keselarasan ini bertujuan agar adanya kesepakatan dalam satu tujuan untuk menciptakan satu ketentuan yang dapat menjadi pedoman segala hal. Kata harmonisasi ini di dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Perancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.<sup>2</sup> Dalam hal ini, harmonisasi yang ingin diraih adalah tentang harmonisasi hukum itu sendiri, kaitannya dengan batas usia ideal perkawinan khususnya pada perempuan di dalam aturan hukum perkawinan.

Atas dasar itu, harmonisasi ini kemudian akan berangkat pada harmonisasi hukum. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat,

---

<sup>1</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses jam 18.30 tanggal 12 November 2020.

<sup>2</sup> Suhartono, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara", Disertasi : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hal. 94.

konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>3</sup> Dari hal tersebut maka, harmonisasi hukum bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dan keselarasan di antara norma-norma hukum pada peraturan perundang-undangan khususnya tentang batas usia perkawinan. Harmonisasi hukum tersebut kemudian akan masuk ke dalam sistem hukum sehingga menjadi sebuah harmonisasi sistem hukum yang menciptakan kesatuan dan keselarasan agar kerangka hukum nasional tidak adanya tumpang tindih dan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan penjelasan batas usia. Upaya tersebut kemudian memunculkan sebuah kondisi yang disebut dengan *conditio sine qua non* ( syarat mutlak ) bagi keberadaan sifat tertentu, agar terjaminnya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.<sup>4</sup>

Untuk dapat menciptakan suatu harmonisasi hukum tersebut, perlu adanya konsep langkah sistemik harmonisasi hukum. Langkah tersebut memerlukan komponen-komponen yang diperlukan dan mencakup beberapa hal :<sup>5</sup>

- Komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya.
- Komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya.

---

<sup>3</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan", JURNAL HUKUM, Vol. 11, No. 27, September 2004, hal. 4.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 5.

<sup>5</sup> Sapto Budoyo, "KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 4, No. 2, Juli 2014, hal. 3.

- Komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Dengan kerangka berfikir demikian maka langkah ideal dalam penyesuaian tatanan hukum dalam harmonisasi hukum dengan mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

## **2. Pengertian Perkawinan**

Pengertian mengenai tentang perkawinan tentu tidak lepas dari penjelasan pada aturan hukum. Hal tersebut menjadi suatu pedoman pokok dalam menganalisis fenomena-fenomena tentang perkawinan. Di Indonesia sendiri penjelasan tentang hukum perkawinan masih menggunakan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikarenakan pasal yang menjelaskan tentang perkawinan tidak adanya perubahan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Maksud dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditemui di dalam penjelasan pada Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat

hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua. Namun lain halnya dengan pengertian yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada KUHPerdata menjelaskan pengertian perkawinan pada Pasal 26 yang berbunyi “ *Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungannya perdata*”.<sup>6</sup> Dalam penjelasan tersebut, KUHPerdata menjelaskan tentang perkawinan hanya hubungan dua subjek hukum dengan suatu ikatan hukum dan tidak memasukan hubungan kerohanian. Penjelasan dalam hal ini terlalu sempit dikarenakan, makna dari perkawinan tersebut bukan hanya terkait hubungan keperdataan saja.

Kemudian dalam penjelasan lainnya tentang perkawinan memiliki makna yang sangat berbeda pula. Menurut hukum adat memiliki pengertiannya sendiri. Dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”.<sup>7</sup> Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri)<sup>8</sup>.

Selanjutnya perkawinan menurut hukum agama juga memiliki penjelasannya sendiri. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan anatara

---

<sup>6</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA (burgelijk wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 34, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 8

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 8.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 9.

dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Oleh karena itu pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam, memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa Islam disebut dengan pernikahan dengan dua pandangan yaitu secara luas dan secara sempit. Untuk secara luas, pernikahan sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Kemudian untuk arti sempit seperti tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>10</sup>

Menurut hukum Kristen Katolik, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.<sup>11</sup>

Menurut hukum Hindu, perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>10</sup> Aulia Muthiah, *HUKUM ISLAM (DINAMIKA SEPUTAR HUKUM KELUARGA)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hal. 50.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 11.

tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.<sup>12</sup>

Menurut hukum perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih Sayang (Karuna), dan Rasa Sepenanggihan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Budha Indonesia.<sup>13</sup>

Dari penjelasan tentang perkawinan itu sendiri pada masing-masing golongan, semua hal bertumpu pada penjelasan mengenai perkawinan yang memiliki arti ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, guna membentuk sebuah keluarga berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan bercitakan ikatan yang kekal. Dengan banyaknya aturan tersebut pada masing-masing golongan, negara memberikan sebuah ketetapan yang dapat berlaku secara universal dan diterima oleh masing-masing golongan mengenai perkawinan itu sendiri, sehingga terciptalah aturan hukum berupa Undang-Undang yang membahas tentang hukum perkawinan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, Indonesia berlaku berbagai peraturan tentang perkawinan di bagi berbagai golongan yakni  
.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 11-12.

<sup>14</sup> Christiana Tri Budhayati, *MENGENAL HUKUM PERDATA DI INDONESIA*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hal. 38.

- Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diresipier dalam Hukum Adat.
- Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat.
- Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie* Kristen Indonesia (HOICI), 1933 Nomor 74.
- Bagi orang Timur Asing Cina dan WNI Keturunan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) dengan perubahan-perubahannya.
- Bagi orang Eropa, dan WNI Keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHPerdata.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan maka, ketentuan diatas sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi masih dimungkinkan peraturan-peraturan tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian dalam perkawinan, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahnya sebuah perkawinan :

a. Syarat Materiil

Syarat materiil ini merupakan syarat yang harus ada pada orang yang akan melangsungkan perkawinan dan juga ijin-ijin dari pihak yang bersangkutan yang ditetapkan Undang-Undang. Terdapat dua jenis :<sup>15</sup>

- Syarat Materiil Absolut : Syarat ini harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan yang akan melangsungkan perkawinan. Bila salah satu syarat materiil tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan perkawinan mutlak. Beberapa syarat tersebut adalah :

---

<sup>15</sup> *Ibid.*



- Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan ke dua belah pihak (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Terdapat sebuah kesepakatan dimana masing-masing menyetujui dan tidak ada paksaan. Keduanya juga diharuskan cakap hukum sehingga dapat melakukan sebuah perbuatan hukum.
- Batas usia perkawinan laki-laki berumur 19 tahun, perempuan 16 tahun (pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), kecuali adanya dispensasi. Pada pasal ini sudah terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menjadikan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.
- Adanya izin kedua orang tuanya atau walinya apabila dalam melangsungkan perkawinan belum mencapai 21 tahun.
- Seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (pasal 11 Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan mengenai masa tunggu pun dibedakan dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 pasal 39.
- Seorang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- Syarat Materiil Relatif : Syarat ini harus ada pada pihak yang akan dikawini. Syarat ini berupa larangan untuk melangsungkan perkawinan. Untuk syarat tersebut terdapat di dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan-larangan antara dua orang yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 43.

b. Syarat Formil

Yakni berupa formalitas yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 syarat tersebut merupakan tata cara bagi seseorang dalam melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>17</sup>

**3. Batas Usia Perkawinan**

Batas usia perkawinan merupakan ketentuan untuk mengkategorikan seseorang apakah sudah cakap hukum atau belum, dewasa atau belum. Dalam hal ini batas usia perkawinan sebagai garis batas untuk membedakan seseorang masih tergolong anak dibawah umur atau sudah dewasa. Beberapa peraturan hukum di Indonesia menetapkan batas usia seseorang bisa dikatakan sudah dewasa atau tergolong anak-anak memiliki perbedaan usianya sendiri. Dari perbedaan-perbedaan ini kemudian tidak dapat ditarik kepastian usia ideal seseorang yang masih tergolong anak atau sudah dewasa, bahkan apabila seseorang tersebut sudah menikah baik itu pada usia 15 tahun contohnya, maka seseorang tersebut bisa dikatakan dewasa. Hal tersebut kemudian menjadi adanya suatu kekosongan hukum dalam menjawab fenomena tersebut.

Mengenai batas usia sendiri, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 yaitu laki-laki 19 tahun perempuan 16 tahun, dalam hal ini pasal tersebut telah berganti menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan (perubahan beberapa pasalnya). Namun ketentuan tersebut berkolerasi dengan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 44.

tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan, sehingga pada umur dibawah itu perlu adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu belah pihak karena telah meninggal atau wali yang ditunjuk.<sup>18</sup> Bila kita melihat juga pada aturan batas usia di KUHPerdara yang sudah tidak berlaku lagi, pasal 29 menjelaskan “seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”. Pada KUHPerdara, memberikan batas usia seseorang tergolong anak-anak dan dewasa pada batas usia delapan belas (18) tahun bagi laki-laki dan lima belas (15) tahun bagi perempuan. Dalam hal ini terlihat sekali perbedaan usianya, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar apabila terjadi sebuah perkawinan benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga.

Pada masyarakat hukum adat, umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, masyarakat hukum adat sering terjadi perkawinan yang disebut “kawin gantung” (perkawinan yang ditanggihkan pencampran sebagai suami isteri), kawin antara anak-anak, anak wanita yang belum baligh (dewasa) dengan pria yang sudah dewasa atau sebaliknya wanita yang sudah dewasa dengan pria yang masih anak-anak. Kemudian terjadi juga “kawin paksa”, wanita dan pria yang tidak kenal mengenal dipaksa untuk melakukan perkawinan. Selanjutnya ada “kawin hutang”, karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pelunas hutang guna dikawini oleh si berpiutang. Jenis lainnya perkawinan pada masa lampau terdapat juga “kawin

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 47.

selir”, di mana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai isteri selir.<sup>19</sup>

Kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh apabila wanita ia sudah haid (datang bulan), sudah tumbuh buah dada berarti dia sudah dewasa. Apabila laki-laki diukur dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, masyarakat hukum adat tidak mengukur dengan usia karena orang tua di masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.<sup>20</sup>

Kemudian batas usia perkawinan dalam hukum agama, juga terdapat pengaturan kategori usianya. Dalam hukum Islam, ketentuan batas usia perkawinan sama seperti hukum adat, dimana tidak terdapat aturan-aturan baku yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Para ulama memberikan pandangan bahwa contoh perkawinan antara Aisyah binti Abubakar dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam yang jauh lebih dewasa tidak bisa dijadikan dalil umum.<sup>21</sup> Dalam hal ini maka ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia menurut hukum Islam mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, bagian kedua pasal 15 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai batas usai perkawinan di Indonesia menurut hukm Islam mengacu pada Undang-Undang Perkawinan itu sendiri sebagai kesepakatan bersama.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 49.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 50.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>22</sup> Lihat Pada Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian Kedua Pasal 15 ayat (1) dan (2), Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hukum Gereja Katolik batas usia perkawinan adalah berumur 16 tahun bagi pria dan 14 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut hukum Gereja Kristen Batak (HKBP) batas usia perkawinan telah mengikuti Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi dari batas umur tersebut dapat dinyatakan kepada Praeses (Kepala/Ketua distrik HKBP di bawah Ephorus).<sup>23</sup> Selanjutnya menurut agama Hindu, ketentuan batas usia perkawinan juga tidak terdapat aturan baku sehingga Undang-Undang Perkawinan dapat diterapkan. Untuk batas usia menurut Hukum Agama Budha Indonesia ialah 20 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Dispensasi dapat diminta pada Sangha Agung Indonesia.<sup>24</sup>

#### **4. Hak Asasi Manusia ( HAM )**

Sebelum masuk pada pengertian HAM, konsep HAM lebih dikenal sebagai konsep hak dalam hukum. Konsep hak dalam hukum menjadi suatu pembahasan yang menyatu sebagai suatu bahasan untuk mengetahui apa saja yang didapatkan oleh seorang subjek hukum. Sampainya pada bahasan hak dan hukum dikarenakan negara dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus berdasarkan hukum dan memperhatikan hak. Hak dan hukum seperti koin yang saling berdampingan sehingga tidak mungkin memisahkan keduanya. Hak membentuk hukum guna melindungi hak tersebut sehingga segala aturan hukum yang dibuat harus menjunjung tinggi kedaulatan hak. Banyak sekali penjelasan dari para filsuf dan para ahli yang menjelaskan hak dan hukum itu sendiri. Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>25</sup> Kemudian menurut Bentham, hak adalah anak dari hukum, lalu dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata.<sup>26</sup> Maksud

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal. 51-52.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 141.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 142.

dari Bentham ini adalah bahwa hak tidak akan mempunyai arti apa-apa jika tidak ditundang oleh hukum atau undang-undang, sehingga Bentham sangat menentang hukum alam dan hak-hak alamiah karena bersifat metafisis dan tidak nyata. Terhadap pandangan Bentham banyak sekali yang dirasa kurang tepat, sehingga dalam literatur berbahasa Belanda, membedakan antara hak dan hukum digunakan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum. Dengan demikian bila ditinjau dari segi etimologis antara hukum dan hak adalah sama.<sup>27</sup>

Dengan melihat hal tersebut kemudian akan datang pada pertanyaan hakikat dari hak tersebut. Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori mengenai hakikat hak yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan teori kepentingan atau teori kemanfaatan.<sup>28</sup> Kedua teori tersebut sangat erat dan berkaitan dengan tujuan hukum. Kemudian masih ada beberapa teori dari hak itu sendiri untuk menjelaskan keberadaannya.

- *Belangen theorie* (teori kepentingan), yang menjelaskan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi. Salah seorang penganutnya adalah Rudolf von Jhering, yang berpendapat bahwa “ hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi”. Teori tersebut dibantah oleh Utrecht (van Apeldoorn, 1985:221) dengan alasan bahwa hukum itu mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacaukan antara hak dan kepentingan, karena hukum sering melindungi kepentingan dengan tidak memberi hak kepada yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 143.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 150.

- *Wilsmacht theorie* (teori kehendak), adalah hak yang di perlengkapi dengan kekuatan. Bernhard Winscheid merupakan salah satu penganutnya yang menyatakan, bahwa “hak itu suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang”.
- Kemudian teori fungsi sosial yang dikemukakan oleh Leon du Guit (van Apeldoorn, 1985:221) sebagai berikut “tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, di dalam masyarakat, bagi manusia hanya ada suatu tugas sosial. Tata tertib hukum tidak didasarkan atas hak kebebasan manusia, tetapi atas tugas sosial yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat”.<sup>29</sup>

Disamping teori-teori tadi terdapat juga pendapat mengenai hak yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin. Dalam pandangannya Dworkin menjelaskan mengenai hak sebagai berikut, “*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state a goal for the community as a whole*”. Bila diterjemahkan secara bebas artinya “hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan”.<sup>30</sup> Ia memberikan contoh bahwa apabila seseorang mempunyai hak untuk menerbitkan pornografi, hal ini berarti bahwa petugas yang menindak penerbitan itu telah melakukan kesalahan karena melanggar hak orang tersebut meskipun diyakini bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menjadi lebih baik kalau pornografi itu ditindak.<sup>31</sup> Dalam contoh tersebut, Dworkin berpendapat bahwa seseorang mempunyai hak apabila terdapat suatu alasan untuk memberikan kepada orang itu bekal atau kesempatan meskipun ada

---

<sup>29</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hal. 28-29.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 153.

<sup>31</sup> *Ibid.*

yang menentanginya atas dasar kepentingan umum secara keseluruhan, namun Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu yang demikian meniadakan hak dibenarkan jika dapat ditemukan “dasar yang khusus”.<sup>32</sup>

Dari pengertian-pengertian teori tentang hak tersebut, hak mengandung tiga unsur yang substansial yaitu :<sup>33</sup>

- Unsur perlindungan : seseorang tidak boleh dianiaya dan mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum dari penganiayaan.
- Unsur pengakuan : kewajiban atas perlindungan hak, sehingga hak tersebut diakui oleh orang lain.
- Unsur kehendak : hukum memberikan kehendak kepada hak untuk menggunakan hak tersebut dan orang lain wajib menghormatinya selama tidak bertentangan dengan hukum.

Dari banyaknya teori tentang hak, intisari yang ditemukan adalah suatu keitimewaan yang ada dalam diri manusia sejak lahir yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sehingga dalam pemenuhannya perlu dilindungi oleh hukum. Dengan munculnya hal tersebut, menjadikan negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk melindungi hak-hak mereka, mulai dari hak yang bersifat dasar dalam artian dimiliki oleh setiap manusia serta hak-hak spesial yang dimiliki oleh beberapa manusia, sehingga hal tersebut memunculkan sebuah konsep yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ).

HAM merupakan sebuah kesepakatan oleh seluruh umat manusia dalam menjaga kedudukan tiap-tiap individu, kepentingan, sehingga menghindari terjadinya pelanggaran hak. Hak Asasi Manusia ( HAM ) memberikan kekuatan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Marwan Mas, *Op.Cit*, hal. 31.



moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu.<sup>34</sup> Di dalam kamus hukum, Hak Asasi Manusia ( HAM ) adalah hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara, lalu juga sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>35</sup>

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri memiliki sarannya masing-masing. Dalam penulisan ini, maka konsep Hak Asasi Manusia (HAM) akan berfokus pada perkawinan terkait batas usia ideal bagi perempuan. Konsep yang akan digunakan akan masuk pada perlindungan hak-hak anak terkait perkawinan pada usia belum dewasa. Secara normatif, hal yang menjadi penting dalam ratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( DUHAM ) adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (

---

<sup>34</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, “*Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*”, UKM Lex Scientia Law Review, Vol. 1 No. 1, November 2017, h. 1

<sup>35</sup> Charlie Rudyat, *KAMUS HUKUM*, Tim Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, h. 195

HAM ) dan Undang-Undang Nomor. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ( HAM ). Pada penjelasan umum di Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ), posisi hukum Undang-Undang tersebut adalah payung dari seluruh peraturan perundang-undang tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ). Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas Hak Asasi Manusia ( HAM ) dikenakan sanksi pidana, perdata dan atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Pada Undang –Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ) secara rinci mengatur tentang :

- Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.
- Hak berkeluarga dan hak melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak anak
- Hak kebebasan beragama<sup>37</sup>

Semua hak itu terumus dalam Bab III di bawah judul Hak Asasi Manusia ( HAM) dan Kebebasan Dasar Manusia ( pasal 9-66).

---

<sup>36</sup> Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *Op.Cit*, hal. 7-8.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Terkait dengan topik yang diangkat, maka akan mencakup pada hak berkeluarga dan hak anak. Kedua hak tersebut masuk dalam lingkup pembahasan dikarenakan cakupannya akan masuk dalam analisis. Dalam hal setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga tentu memiliki batasan-batasan yang diperlukan bolehkannya seseorang membentuk keluarga (perkawinan) contohnya batas usia perkawinan. Batasan tersebut perlu di berlakukan guna menghindari pada konsep fenomena perkawinan usia dini (usia belum dewasa) sehingga akan banyak sekali hak-hak yang dilanggar lain daripada hak-hak yang telah dijelaskan tadi. Seperti pada contohnya, dalam penulisan ini Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan sangat berpotensi dilanggar adalah hak berikutnya yaitu hak anak. Hak anak kemudian akan menjadi pembahasan setelah hak dalam berkeluarga karena banyak sekali perkawinan-perkawinan pada batas usia yang belum dewasa (belum matang) sehingga dinilai melanggar hak pada anak. Pembahasan tersebut terkait dengan perkawinan sebelum batas usia yang ideal, kemudian hak terkait dengan perlindungan psikologis, perlindungan akal dan sebagainya. Dalam hal ini, pengaharmonisasian batas usia ideal dalam perkawinan khususnya perempuan akan selalu bertemu pada pembahasan hak-hak tersebut.

## **5. Dampak Perkawinan Dibawah Umur**

Dalam penulisan ini, terkait harmonisasi batas usia perkawinan, perlu dilihat kemungkinan-kemungkinan terjadi apabila tidak di tetapkan batas usia ideal yang sesuai dengan kondisi warga negara Indonesia saat ini. Bila ketentuan mengenai batas usia ideal tidak diperhatikan, hal tersebut akan memunculkan dampak-dampak yang sangat besar bagi anak-anak Indonesia terlebih lagi dengan kondisi budaya yang sudah sangat bebas dan tidak terkontrol.

Perkawinan pada usia yang belum ideal “belum matang” akan memberikan beberapa dampak nyata :<sup>38</sup>

- Dampak Hukum :

Dampak ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang yang ditetapkan di negara, seperti melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penulis melihat bahwa ketentuan dispensasi dalam Undang-Undang Perkawinan membolehkan apabila terjadi perkawinan dibawah usia ideal yang dimana tergolong anak-anak dikarenakan suatu sebab (pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan) sangat tidak efektif. Ketentuan inilah yang menyebabkan tidak patuhnya terhadap hukum sehingga memunculkan dampak hukum.

- Dampak Kesehatan Reproduksi :

Dampak kesehatan menjadi hal yang utama, dikarenakan banyaknya korban-korban dari kaum perempuan sehingga menjadi fokus dalam penulisan. Perempuan pada usia muda dan belum tergolong usia ideal dalam melangsungkan perkawinan akan memiliki resiko tinggi walaupun sudah mengalami fase haid (datang bulan). Dampak pada kesehatan yang akan diderita ada pada kandungan seperti infeksi pada kandungan, kanker mulut rahim. Hal-hal ini seperti seseorang yang dipaksakan untuk mengandung namun tubuh belum mampu dikarenakan belum masuk pada usia ideal “belum matang”.

---

<sup>38</sup> Suhaila Zukifli, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR”, JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18, No. 2, Januari 2019, hal. 8-9.

- Dampak Psikologis :

Dampak ini terkait emosi yang belum stabil dan tergolong labil atau cara berfikir belum matang. Secara psikis pun anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga dapat menimbulkan trauma psikis dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.

- Dampak Pendidikan :

Dampak ini akan melanggar hak anak dalam menempuh pendidikan wajibnya sehingga perkawinan di bukan usia ideal ini dapat menyebabkan anak mengalami penurunan keinginan belajar karena kondisi yang harus mengurus rumah tangga, dan tidak semua sekolah memberikan izin sekolah untuk siswa atau siswi yang telah menikah.

- Dampak Sosial :

Dampak ini akan lebih terfokus pada perempuan karena budaya patriarki yang bias gender menempatkan perempuan pada posisi rendah dan akan dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki. Hasil dari budaya ini akan memunculkan kekerasan terhadap perempuan.

## **B. Landasan Teori**

Pada landasan teori ini, penulis hendak menggunakan teori hukum berupa perbandingan hukum. Teori perbandingan hukum ini diperkenalkan oleh Rudolf Berthold Schlesinger seorang sarjana hukum Jerman-Amerika yang dikenal karena kontribusinya pada studi hukum komparatif, sebuah disiplin yang meneliti perbedaan dan persamaan di antara sistem hukum suatu negara. Dalam teori perbandingan hukum ini, merupakan metoda menyelidiki tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan

bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari masalah hukum.<sup>39</sup> Dengan teori ini, penulis hendak mengkomparasikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas usia guna mengambil argumentasi berapa batas usia ideal dalam ketentuan perkawinan.

### C. Orisinalitas Penelitian

Pada tahap ini, penulis hendak membandingkan dengan penelitian terdahulu guna membedakan lingkup penelitiannya.

No	Nama dan Judul	Perbedaan	
		Peneliti Dahulu	Penelitian Penulis
1	Musdalifah, 2013. Thesis berjudul “BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), (Studi Analisis Praktik	Model penelitian Musdalifah adalah penelitian lapangan. Fokus penelitiannya terkait pada batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pada studi analisis praktik perkawinan dibawah umur masyarakat kamung nelayan di desa saletreng	Pada penelitian milik penulis, model penelitiannya adalah studi perbandingan hukum berupa yuridis normatif komparatif. Perbandingan berfokus pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 <i>juncto</i> Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan pada ranah

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, “Perbandingan Hukum Pidana”, Mandar Maju, Cetakah ke. II, Bandung, 2000, hal. 7

	Perkawinan Di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)	kabupaten situbondo. Dalam penelitian ini fokus masalah ada pada penerapan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di desa tersebut dan juga terkait dengan pandangan ulama dan fiqh.	hukum Islam. Argumentasi yang diharapkan berupa kesimpulan terkait batas usia ideal perkawinan di Indonesia dan menjadi tolak ukur guna harmonisasi ketentuan batas usia dalam mengkategorikan seseorang dewasa atau anak-anak.
2	Dede Hafirman Said, 2017. Dengan judul “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KECAMATAN KOTA BINJAI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	Metode penelitian Dede Hafirman Said adalah penelitian lapangan yang berfokus pada kantor urusan agama (KUA) di Kota Binjai. Hal terkait problematika perkawinan di bawah umur yaitu mengabulkan permohonan perkawinan di bawah umur sebagai dasar dispensasi hakim di kota Binjai.	Pada penelitian milik penulis, model penelitiannya adalah studi perbandingan hukum berupa yuridis normatif komparatif. Perbandingan berfokus pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 <i>juncto</i> Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan pada ranah hukum Islam. Argumentasi yang diharapkan berupa kesimpulan terkait batas

	TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM)		usia ideal perkawinan di Indonesia dan menjadi tolak ukur guna harmonisasi ketentuan batas usia dalam mengkategorikan seseorang dewasa atau anak-anak.
3	Moh. Habib Al Kuthubi S.Sy, 2016. Dengan judul “ DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP HUBUNGAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2013)	Model penelitian milik Moh. Habib Al Kuthubi S.Sy berupa kasus dan penelitian lapangan. Fokus penelitian terkait dengan perkawinan di bawah umur dalam hubungannya terhadap rumah tangga. Fokus masalah dalam penelitian ini ingin melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur pada desa Purwodadi, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul beserta dampak perkawinan	Persamaan pada penelitian terdahulu ada pada objek yang diteliti yaitu terkait batas usia perkawinan. Namun, jenis dan metode penelitiannya sangat jauh berbeda. Fokus penulis pada studi komparatif dengan bahan kepustakaan. Perbandingan dilakukan terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 <i>juncto</i> Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan pada ranah hukum Islam. Argumentasi yang diharapkan berupa



		tersebut di dalam hubungan rumah tangga.	kesimpulan terkait batas usia ideal perkawinan di Indonesia dan menjadi tolak ukur guna harmonisasi ketentuan batas usia dalam mengkategorikan seseorang dewasa atau anak-anak.
--	--	--	---

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

##### **1. Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebelum perubahan)**

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan ketentuan mengenai perkawinan serta batas usia sebuah perkawinan. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditemui di dalam penjelasan pada Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut “ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting”.<sup>40</sup> Dalam penjelasan tersebut, ketentuan mengenai perkawinan menjadi suatu ikatan yang memiliki nilai hukum dan nilai spriritualitas. Aturan mengenai perkawinan tersebut dikarenakan berlandaskan pada nilai-nilai keTuhanan di negara Indonesia. Dalam hal ini, kaidah-kaidah yang terkandung di dalam

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan selalu berkolerasi dengan hukum-hukum agama.

Selanjutnya, dalam melangsungkan sebuah perkawinan seseorang harus dikatakan cakap hukum sebagaimana dirinya adalah subjek hukum. Diharuskannya cakap hukum tersebut karena dalam melangsungkan perkawinan memiliki syarat-syarat perkawinan agar dianggap sah, sehingga seseorang dalam melangsungkan perkawinan memiliki tanggung jawab hukum layaknya sebagai subjek hukum. Istilah subjek hukum sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda (*rechtssubject*). Kata *subject* dalam bahasa Belanda dan Inggris berasal dari bahasa latin yaitu *subjectus* yang artinya di bawah kekuasaan orang lain (subordinasi).<sup>41</sup> Dalam keilmuan hukum, diketahui bahwa subjek hukum dikenal dengan dalam dua hal yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Salmond yang berbunyi :

*“so far as legal theory is concerned, a person is being whom the law regards as capable of rights and duties. Any being that is so capable is person, whether a human being or not, and no being that is so capable is a person, even though he be a man”.*

Dari apa yang dikemukakan oleh Salmond tersebut jelas bahwa baik manusia maupun bukan manusia mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum atau istilah Salmond (*person*) kalau dimungkinkan oleh hukum.<sup>42</sup> Dalam pernyataan Salmond tersebut menjadikan manusia sebagai subjek hukum yang nantinya dapat melakukan tindakan hukum serta akibat hukum. Selain tindakan hukum dan akibat hukum, manusia sebagai subjek hukum juga memiliki wewenang

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 205

<sup>42</sup> *Ibid.*

hukum. Wewenang hukum ini yang akan menilai seorang subjek hukum dapat memiliki hak-hak subjektif artinya wewenang dan kewajiban.<sup>43</sup>

Dengan adanya wewenang hukum dan kewajiban hukum, maka dalam melangsungkan perkawinan seorang subjek hukum manusia (*naturlijk persoon*) harus memenuhi syarat-syarat sah sebuah perkawinan itu sendiri. Syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.<sup>44</sup> Namun pasal tersebut memiliki pengecualian apabila terjadi perkawinan dibawah batas usia yang ditentukan seperti pada penjelasan di pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “ bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, maka jalan keluarnya adalah meminta dispensasi kepada kedua orang tuanya, wali, pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>45</sup> Bila melihat pasal ini, penulis beranggapan bahwa sangat percuma ketentuan mengenai batas usia dicantumkan karena orang-orang dapat melangsungkan perkawinan dengan menggunakan dispensasi. Hal tersebut akan membuka ruang kekosongan hukum sehingga aturan batas usia menjadi tidak mengikat lagi.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sangat jelas memberikan syarat batasan umur untuk melangsungkan perkawinan, lain halnya syarat-syarat perkawinan dalam Islam tidak membatasi umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi lebih menitik beratkan pada kedewasaan dan kemampuan sebagai suami isteri.<sup>46</sup> Bila dilihat dari penjelasan tersebut dalam Islam lebih menitik beratkan pada hal subjektifnya, sehingga ketika seseorang

---

<sup>43</sup> Chidir Ali, *BADAN HUKUM*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hal. 7.

<sup>44</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> H.M Abdi Koro, *Perlindungan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung 2012, hal. 126.

memang sudah sampai pada titik kedewasaan walaupun belum pada batas usia yang diatur negara, diperbolehkan melangsungkan sebuah perkawinan. Berbeda dengan aturan Undang-Undang yang secara objektif langsung mematok batas usia perkawinan yang dinilai bahwa batas tersebut sudah dianggap dewasa.

Dalam melangsungkan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki syarat-syarat perkawinan. Syarat tersebut dibagi menjadi beberapa bagian :

a. Syarat Materiil

Syarat materiil ini merupakan syarat yang harus ada pada orang yang akan melangsungkan perkawinan dan juga ijin-ijin dari pihak yang bersangkutan yang ditetapkan Undang-Undang. Terdapat dua jenis :

- Syarat Materiil Absolut : Syarat ini harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan yang akan melangsungkan perkawinan. Bila salah satu syarat materiil tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena ada halangan perkawinan mutlak. Beberapa syarat tersebut adalah<sup>47</sup>
  - Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan ke dua belah pihak ( pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dalam hal ini berarti bahwa perkawinan dilarang karena paksaan, penipuan dan kekhilafan. Contohnya :  
**Paksaan** : Seseorang tak menyetujui perkawinan karena dipaksa orang tuanya.  
**Kekhilafan** : misalnya pada waktu meminang, yang meminang adalah A, ternyata kemudian yang melangsungkan perkawinan adalah B (hal tersebut kemudian masuk dalam pembahasan di dalam

---

<sup>47</sup> Christiana Tri Budhayati, *Loc.Cit.*

pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang membahas tentang pembatalan perkawinan akibat ancaman yang melanggar hukum ataupun salah sangka).<sup>48</sup> Dalam hal ini maka, dalam melangsungkan perkawinan harus adanya kebebasan kata sepakat antara calon mempelai.

- Dalam melangsungkan perkawinan laki-laki harus berumur 19 tahun perempuan 16 tahun (pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), kecuali adanya dispensasi. Bila melihat pada batas usia di KUHPerdara dalam pasal 29 lebih rendah pengaturannya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>49</sup>
- Dalam melangsungkan perkawinan harus ada ijin dari kedua orang tuanya apabila belum mencapai usia 21 tahun (pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Apabila orang tua tidak ada, dapat diwakilkan oleh wali atau orang yang memelihara atau keluarga garis lurus keatas serta dapat juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri.<sup>50</sup>
- Seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu (pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Masa tunggu ini dibedakan menjadi tiga kelompok :<sup>51</sup>
  1. Bila perkawinan putus karena kematian, janda mempunyai waktu tunggu 130 hari.
  2. Bila putus karena perceraian bagi janda yang masih berdatang bulan ditetapkan waktu tunggu 3 kali suci minimal 90 hari

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>49</sup> *Ibid*.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 41.

sedang bila itu sudah tidak berdatang bulan waktu tunggu adalah 90 hari.

3. Bila perkawinan putus, dan wanita dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Waktu tunggu dihitung sejak kematian atau putusan pengadilan, guna mencegah terjadinya “*confusio sanguinis*” (percampuran darah), sehingga akan menjadi jelas siapa yang menjadi bapak dari anak yang dilahirkan seorang perempuan. Waktu tunggu ini tidak berlaku bagi pria karena pria tidak hamil sehingga tidak akan terjadi percampuran darah.<sup>52</sup>

- Seseorang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tertentu seperti pada penjelasan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 *juncto* pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Pasal 3 :  
ayat (2) : “ pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”<sup>53</sup>
- Pasal 4 :  
ayat (1) : “ dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

---

<sup>52</sup> Christiana Tri Budhayati, *Op.Cit*, hal. 41.

<sup>53</sup> Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ayat (2) : “ pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila” :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>54</sup>
- Pasal 9 : “ seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.<sup>55</sup>
  - Syarat materiil relatif : syarat ini harus ada pada pihak yang akan dikawini dan berisikan mengenai larangan untuk melangsungkan perkawinan. beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan mengenai larangan perkawinan adalah sebagai berikut :
    - Pasal 8 : perkawinan dilarang antara dua orang yang :<sup>56</sup>
      - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun keatas
      - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
      - c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri

---

<sup>54</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>55</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>56</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
- Pasal 9 : “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini “. <sup>57</sup> Pasal ini merupakan penjelasan mengenai poligami dalam hal dilarang dan diperbolehkan.
  - Pasal 10 : “ apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.” <sup>58</sup>
  - Syarat Formil : Yakni berupa formalitas yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 syarat tersebut merupakan tata cara bagi seseorang dalam melangsungkan sebuah perkawinan. <sup>59</sup> beberapa bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>58</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> Tri Budhayati, *Loc.Cit.*

- Pasal 3 :<sup>60</sup>  
 ayat (1) : “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.”  
 ayat (2) : “pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.  
 ayat (3) : “ pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 4 : “pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.”<sup>61</sup>
- Pasal 5 : “pemberian memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.”<sup>62</sup>
- Pasal 6 :<sup>63</sup>  
 ayat (1) : “pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.”

---

<sup>60</sup> Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>61</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>62</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>63</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ayat (2) : “selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), ayat(4) dan (5) undang-undang apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai isteri.
- e. Dispensai pengadilan/pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang-undang.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang tunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

- Pasal 7:<sup>64</sup>  
 ayat (1) : “ hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.  
 ayat (2) : “apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
- Pasal 8: setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiala sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.<sup>65</sup>
- Pasal 9 : pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat ;<sup>66</sup>
  - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau nama suami mereka terdahulu.
  - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

---

<sup>64</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>65</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>66</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (sesudah perubahan)

Perubahan, revisi, rekonstruksi dalam aturan hukum dan sistem hukum merukan hal yang biasa. Perubahan-perubahan tersebut terjadi adalah hal yang lumrah dalam dunia hukum karena peraturan perundang-undangan merupakan sistem hukum guna memecahkan isu kontradiksi, kekosongan (*gap*) dan ketidakjelasan fenomena hukum.<sup>67</sup> Dalam adanya perubahan di peraturan perundang-undangan terjadi karena adanya keosongan hukum, kekosongan ini bersumber dari kodrat manusia yang merumuskan peraturan (legislator maupun regulator). Pandangan bahwa sistem peraturan bersifat lengkap dan mampu menjawab semua pertanyaan secara subsumtif adalah pernyataan yang bertentangan dengan kodrat manusia.<sup>68</sup> pandangan Scholten dalam melihat peraturan perundang-undangan memiliki pendapatnya sendiri sebagai berikut : “undang-undang tidak selalu jelas: tidak mungkin undang-undang memberikan penyelesaian bagi 1001 persoalan yang diajukan kepadanya dengan semudah itu. Adalah suatu impian yang selalu didambakan oleh pembentuk undang-undang bahwa ia telah mengatur dengan tuntas perkara yang diajukan kepadanya.”<sup>69</sup>

Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang sudah berdiri dari tahun 1974 akhirnya mengalami perubahan pada beberapa pasalnya. Perubahan tersebut kemudian menciptakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan tersebut berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimana terdapat permohonan *judicial review* pada pasal

---

<sup>67</sup> Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Pemahaman Awal)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 37.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>69</sup> Paul Scholten, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 3.

mengenai batas usia perkawinan. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap memiliki kekosongan hukum bertujuan memelihara kebersisteman dari peraturan perundang-undangan supaya tidak ada kontradiksi.<sup>70</sup> Kepastian dari pembatalan atas kaidah dari peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan adalah melalui putusan pengadilan yang bersifat prospektif.<sup>71</sup> Sebelum secara definitif dibatalkan maka kaidah tersebut tetap berlaku berdasarkan asas praduga sah yang terdapat pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>72</sup>

Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh badan yudisial di Indonesia secara teoritis dibedakan menjadi dua : pengujian konstiusionalitas (*the constitutionality of legislation* dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi) dan pengujian legalitas (*the legality of regulation* dilaksanakan oleh Mahkamah Agung).<sup>73</sup> Dalam hal ini perubahan yang terjadi pada perundang-undangan tentang perkawinan adalah masuk pada ranah pengujian konstiusionalitas(*the constitutionality of legislation*) yang dimana pokok ujinya ada pada norma, sehingga berfokus pada dalil-dalil di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai batu ujinya.

---

<sup>70</sup> Titon Slamet Kurnia, *Op.Cit*, hal. 46.

<sup>71</sup> *Ibid*.

<sup>72</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi.

<sup>73</sup> Jimly Asshidhique, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 5-6.

#### a. **Perubahan Dalam Undang-Undang Perkawinan**

Perubahan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lah banyak, hanya beberapa ketentuan pasal yang dirubah sehingga beberapa ketentuan di Undang-Undang Perkawinan yang lama masih berlaku. Perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan ini memunculkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan dua pasal saja yaitu, perubahan pada pasal tujuh (7) dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan penambahan pasal sisipan diantara pasal 65 dan pasal 66 yaitu pasal 65A. Sebagai perbandingan, bunyi pasal yang dirubah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- Pasal 7 :
  - Ayat (1) : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita udah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. ( Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).<sup>74</sup>
  - Ayat (1) : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. ( Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019).<sup>75</sup>
  - Ayat (2) : “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang

---

<sup>74</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>75</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. ( Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).<sup>76</sup>

- Ayat (2) : “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. ( Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019).<sup>77</sup>
- Ayat (3) : “ Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). ( Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).<sup>78</sup>
- Ayat (3) : “ Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. ( Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019).<sup>79</sup>
- Ayat (4) : “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak

---

<sup>76</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>77</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>78</sup> Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>79</sup> Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). ( Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019).<sup>80</sup>

- Pasal 65A (pasal sisipan diantara pasal 65 dan pasal 66 ) yang berbunyi :  
“ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”<sup>81</sup>

Dari pemaparan pasal-pasal tersebut, terdapat perbedaan yaitu, pada pasal 7 di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya memuat 3 (tiga) ayat saja, sedangkan di Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 memuat 4 (empat) ayat. Diantara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan 1(satu) pasal sebagai sebuah penegasan.

**b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Perkawinan.**

Perubahan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan didasari dengan adanya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini adanya permohonan yang merasa ketentuan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan sudah tidak relevan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penulis akan memaparkan isi di dalam putusan tersebut terkait kasus posisinya.

---

<sup>80</sup> Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>81</sup> Pasal 65A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, terdapat beberapa pemohon yang mengajukan *judicial review* terkait batas usia di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikut adalah pemohon yang mengajukan permohonan *judicial review* :

- Endang Wasrinah (Ibu Rumah Tangga) : Pemohon I
- Maryanti (Ibu Rumah Tangga) : Pemohon II
- Rasminah (Ibu Rumah Tangga) : Pemohon III

Ketiga pemohon tersebut yang selanjutnya disebut dengan para pemohon mengajukan permohonan dengan diwakilkan oleh kuasa hukum guna menguji *legal standing* atas permohonan mengenai batas usia perkawinan.

Dalam duduk perkaranya, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sesuai dengan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”<sup>82</sup>

Atas dasar itu Mahkamah Kosntitusi (MK) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Dalam hal ini ketentuan pasal 7 khususnya ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut para pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran

---

<sup>82</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat

yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para pemohon.

Dalam kasus posisinya, dijelaskan permasalahan yang dialami oleh para pemohon akibat perkawinan usia belum dewasa (belum matang). *Pertama*, Pemohon I sebagai salah satu dari para pemohon adalah seorang perempuan dan sebagai anak pertama dari 5 (lima) bersaudara. Pemohon I dinikahkan pada usia 14 (empat belas) tahun oleh orang tuanya dengan pria duda berusia 37 tahun yang telah memiliki anak satu di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu dan bekerja sebagai pemilik usaha depot es. Pada saat dinikahkan pemohon I masih dalam kondisi anak-anak dengan pendidikan kelas 2 (dua) SMP (Sekolah Menengah Pertama). Dalam hal ini pemohon I kemudian terpaksa berhenti sekolah dan tidak memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Berbeda dengan saudara laki-laki pemohon I dapat melanjutkan jenjang pendidikan sekolah ke SMP (Sekolah Menengah Pertama). Alasan dinikahkannya pemohon I karena keadaan keluarga mereka yang miskin dan serba kekurangan. Dengan alasan tersebut orang tua pemohon I berpendapat bahwa dengan menikahkan anaknya dan membuat putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga Pemohon I. Akibat dari perkawinan tersebut, pemohon I justru mendapatkan kesulitan yang harus ditanggungnya. Pemohon I harus berhenti sekolah dan mengurus suami serta anak tirinya. Atas dasar itu hak dalam menempuh pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun telah hilang dan mempersempit pilihan hidup pemohon I. Pasca melangsungkan perkawinan, pemohon I juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Pemohon I hanya dinikahi 20.000 rupiah per harinya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak tirinya. Atas kondisi ini juga pemohon I juga tidak bisa bekerja dengan layak karena tidak menyelesaikan sekolah sehingga tidak memiliki ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Selain dampak permasalahan ekonomi dan pendidikan, pemohon I juga menderita dampak kesehatan yang cukup serius. Dalam hal usia mudanya melangsungkan perkawinan, pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi. Infeksi tersebut diakibatkan hubungan seksual yang belum waktunya antara anak usia 14 tahun dengan pria usia 37 tahun. Berdasarkan pemaparan terhadap kasus pemohon I, situasi perkawinan tersebut mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Pelanggaran tersebut dalam kasus pemohon I meliputi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang.

*Kedua*, dialami oleh pemohon II. Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun dengan lelaki berusia 33 tahun. Dalam pendidikannya pemohon II sama sekali tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Alasan perkawinan tersebut sama dengan model pemohon I yaitu kondisi ekonomi yang sulit serta Ayah dari pemohon II juga memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami pemohon II sehingga ayah pemohon II harus menikahnya dengan paksa. Sebelum perkawinan tersebut pemohon II sempat kabur dan akan bunuh diri tetapi pemohon II dan ibunya diancam oleh ayahnya bila tidak menikah dengan lelaki tersebut akan memenjarakan pemohon II dan ibunya. Dampak perkawinan tersebut juga dialami oleh seluruh saudara perempuan pemohon II yang juga dinikahkan dalam usia belum dewasa (belum matang) tetapi hal tersebut berbeda dengan saudara laki-laki pemohon II yang dapat menikah di usia yang lebih tinggi. Dalam perkawinan pemohon II mengalami hal fatal ketika kehamilan pertama dan kedua. Pada kehamilan pertama pemohon II mengalami keguguran pada usia 15 (lima belas) tahun di tahun 2002 saat usia kandungannya tiga bulan. Selanjutnya kehamilan kedua juga mengalami hal yang sama yaitu pada usia 16 (enam belas) tahun di usia kandungan tiga bulan di tahun 2003. Pemohon II kembali hamil di usia 19

(sembilan belas) tahun pada tahun 2006 dan melahirkannya namun meninggal pada usia empat bulan. Untuk saat ini pemohon II dikaruniai dua anak pada usia 21 (dua puluh satu) dan 27 (dua puluh tujuh) tahun. Berdasarkan kasus di pemohon II situasi perkawinan yang dialami pemohon II Hak Konstitusionalnya telah dilanggar berupa hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas tumbuh dan berkembang, serta hak kesamaan di depan hukum.

*Ketiga*, untuk pemohon III mengalami perkawinan diusia 13(tiga belas) tahun dengan laki-laki usia 25 (dua puluh lima) tahun. Pemohon III melangsungkan perkawinan setelah tamat SD (Sekolah Dasar) namun ijazahnya tidak dapat diambil karena harus ditebus dengan sejumlah uang dan orang tuanya tidak mampu membayar. Situasi ekonomi menjadi hal yang utama dalam perkawinan pemohon III dan hal tersebut juga menimpa semua adik perempuannya. Hal tersebut justru berbeda dengan adik laki-laki pemohon III yang melangsungkan perkawinan di usia 19 (sembilan belas) tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya. Bahwa sepanjang hidup pemohon III telah melangsungkan perkawinan sebanyak empat kali, dua perkawinan pertama dilakukan saat pemohon III masih berusia anak. Dalam dua perkawinan tersebut pemohon III melangsungkan perkawinan atas dasar kekurangan ekonomi. Di usia 13 (tiga belas) tahunnya melangsungkan perkawinan, pemohon III melahirkan anak pada usia 14 (empat belas) tahun sehingga pemohon III tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan harus mengurus rumah tangga. Jauhnya perbedaan usia dengan suami di perkawinan pertama dan kedua, pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar, akibatnya dalam perkawinan pertama pemohon III ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Dalam perkawinan keduanya pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga (KDRT) seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami keduanya. berdasarkan kasus yang dimiliki pemohon III situasi perkawinan tersebut terdapat perbedaan usia yang sangat jauh dan masih tergolong usia anak. Dalam hal ini Hak Konstitusional pemohon III berupa

diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan anak dari kekerasan telah dilanggar dalam kasus ini.

Atas ketiga kasus tersebut, ruang lingkup dalam permohonan pengujian di Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berfokus pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Fokus lingkup ujinya ada pada frasa “pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” yang dimana batu ujinya dengan menggunakan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Permohonan tersebut demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Permohonan tersebut dengan berlandaskan batu uji pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan alasan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” telah melanggar prinsip dan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Frasa tersebut juga kemudian bertentangan dengan salah satu unsur utama dari *the rule of law* yaitu *equality before the law*. Prinsip tersebut

merupakan prinsip dari sebuah negara hukum yang di cetuskan oleh A.V. Dicey yang olehnya di klasifikasikan menjadi 3 unsur utama yaitu :<sup>83</sup>

- *Supremacy of law* : artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum/kedaulatan hukum.
- *Equality before the law* : artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
- *Constitution based on individual rights* : artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Dari ketiga unsur tadi khususnya pada unsur *equality before the law*, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinilai sangat tidak mencerminkan dan mewujudkan suatu hal yang nyata dan konkrit berupa persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana seharusnya bercermin pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Perbedaan usia tersebut di katakan oleh kuasa hukum pemohon dalam putusannya tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata, sehingga anggapan bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian karena usia tersebut masih tergolong anak-anak dan belum mencapai kedewasaan berfikir serta belum sangat sempurnaanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut.

Bila kita kembali melihat pada nilai/dasar dari sebuah perkawinan, telah lebih dulu membahas suatu kesetaraan atau *equality* antara kedua calon

---

<sup>83</sup> A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A, Nusamedia, Bandung, 2007, hal. 251.

mempelai. Kesetaraan tersebut dapat dilihat pada angka 4 huruf a dan huruf d penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Penjelasan angka 4 huruf a :<sup>84</sup>

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”.

Penjelasan angka 4 huruf d :<sup>85</sup>

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.”

“Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.”

Dari bunyi penjelasan tersebut maka, perkawinan antara calon suami dan calon isteri haruslah masak (matang jiwa raganya) dan hal tersebut haruslah sepasang, tidak bisa hanya matang raganya saja tetapi jiwanya belum matang begitu pula sebaliknya. Matangnya jiwa dan raga tersebut nantinya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa adanya perceraian serta memiliki keturunan yang sehat. Dalam hal ini maka, perkawinan dibawah umur atau lebih tepatnya belum matang secara jiwa dan raga, akan menimbulkan banyak hal yang negatif ketimbang hal yang positif. Dapat dilihat bila adanya

---

<sup>84</sup> Penjelasan angka 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>85</sup> Penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



pembeda yang cukup jauh dalam usia perkawinan, akan adanya dominasi sepihak sehingga tujuan dari perkawinan tersebut sangat sulit dicapai.

Dalam putusan tersebut, kuasa hukum juga menjelaskan bahwa usia perkawinan tersebut khususnya pada perempuan memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan. Pernyataan tersebut juga menjadi pertimbangan yang paling menonjol dari perkawinan di bawah umur (belum matang jiwa raga). Dalam hal ini kuasa hukum mengambil pendapat dari saksi ahli bahwa tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan, bahkan ahli di persidangan tersebut sepakat bahwa kehamilan oleh ibu dengan usia 18 (delapan belas) tahun merupakan kehamilan dengan resiko kesehatan yang tinggi. Kuasa hukum para pemohon juga menggunakan pendapat dari saksi ahli yaitu dr. Fransisca Handy yang menyatakan setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia 18 (delapan belas) tahun kebawah yakni :

- Kesehatan mental ibu
- Penyakit menular
- Gangguan kehamilan
- Masalah persalinan
- Kesehatan bayi yang dilahirkannya

Pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh saksi ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia 19 (sembilan belas) tahun hingga kebawah memiliki tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 (sembilan belas) tahun. Kuasa hukum para pemohon dalam duduk perkaranya memberikan pertimbangan dari saksi ahli bahwa perkawinan di bawah umur (belum matang jiwa raga) sangat beresiko bagi si Ibu, karena si Ibu masih dalam masa pertumbuhan dan memerlukan gizi (baik itu pertumbuhan fisik, serta psikologi). Sementara bila janin yang

dikandungnya juga memerlukan gizi maka akan terjadi persaingan dalam perebutan nutrisi dan gizi anatar Ibu dan janin sehingga akan menimbulkan resiko lainnya seperti :

- Potensi kelahiran *premature*
- Bayi lahir cacat
- Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang
- Ibu beresiko anemia (kurang darah)
- Ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan
- Ibu mudah eklampsia (kejang pada perempuan hamil)
- Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil
- Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI)
- Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra seks 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 (lima belas) tahun
- Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks
- Resiko terkena penyakit menular seksual
- Organ reproduksi belum berkembang sempurna

Kuasa hukum para pemohon dalam persidangan juga memberikan bukti sebagai bahan pertimbangan agar dapat memperkuat *legal standing* dengan pendapat UNICEF yaitu perempuan yang melahirkan pada usia 15(lima belas) – 19 (sembilan belas) tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 (dua puluh) tahun. Pendapat selanjutnya dari *World Health Organization* (WHO) di tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kematian remaja usia 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) tahun diakibatkan kehamilan dan melahirkan. Dalam

usia tersebut kehamilan akan meningkatkan resiko kematian kepada si Ibu dan janin, selain itu bayi yang lahir pada usia dibawah 20 (dua puluh) tahun tersebut memiliki potensi 50% lebih tinggi untuk meninggal saat lahir.

Dari penjabaran singkat atas kasus posisi di dalam putusan tersebut yang dialami oleh para pemohon serta pendapat-pendapat ahli, memiliki beberapa pandangan sebagai konklusinya. *Pertama*, pandangan ini dilihat dari segi hukum. Perkawinan di usia belum dewasa (matang jiwa raga) sudah melanggar ketentuan pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Kategori umum yang terdapat di dalam dua ketentuan Undang-Undang tersebut sudah tidak terpenuhi bahkan tidak tercapai sama sekali. Kategori tersebut adalah kategori umum yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada kasus posisi diatas banyak sekali yang dilanggar pada ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni:

- Tumbuh dan berkembang
- Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Memperoleh pendidikan
- Bergaul dengan anak sebaya
- Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- Ketidakadilan
- Kebebasan sesuai dengan hukum tidak tercapai

*Kedua*, dari segi kenyataan dari segi ini sangat luas sekali ruang lingkup yang dapat dilihat, mulai dari kesenjangan ekonomi, hutang piutang, pergaulan bebas dan lainnya. Faktor ini sering dijumpai sebagai faktor utama mengapa banyak sekali terjadi perkawinan di usia dini. Sama halnya dari segi hukum, hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana bila sampai dilaporkan maka masuk dalam pidana dan pemberatan. Dalam kasus diatas peran orang tua menjadikan anak-anak mereka sebagai barang yang dapat dipindah tangankan apabila sudah tidak sanggup mengurusnya. Hal tersebut sangat di sayangkan karena peran orang tua sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 13 angka 1 yang berbunyi :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan
  - f. Perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Dengan konklusi sementara tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” sudah tidak memiliki kekuatan hukum, tidak relevan lagi, dan

menimbulkan kekosongan hukum yang membuka celah untuk terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya pada anak.

## **B. Hambatan – Hambatan Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Berbicara mengenai hambatan tentu akan berangkat dari ketentuan-ketentuan yang menjadi kontra dalam ketentuan mengenai batas usia perkawinan baik itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang yang lama) atau pada Undang-Undang Perkawinan yang baru setelah di revisi yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam menentukan batas usia tersebut, banyak faktor yang menurut penulis kurang maksimal dalam pengaturan mengenai batas usia perkawinan. Faktor-faktor tersebut seperti bedanya pandangan batas usia perkawinan dalam hukum Islam, kemudian beda penetapan batas usia dewasa dalam beberapa ketentuan hukum positif sendiri. Penulis melihat bahwa ketentuan batas usia dewasa seharusnya sama dengan ketentuan batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan, sehingga adanya satu kesatuan atau harmonisasi hukum dalam menyikapi usia dewasa seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Berikut penulis memaparkan beberapa faktor yang menjadi penyebab sulitnya menentukan batas usia perkawinan serta bedanya ketentuan dalam menetapkan usia dewasa seseorang.

### **1. Pandangan Dalam Hukum Islam**

Hambatan umum yang sering ditemukan terkait dengan perkawinan maupun batas usia perkawinan akan selalu berangkat pada hukum Islam karena di Indonesia merupakan mayoritas penduduknya umat Islam. Diketahui bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak menentukan batasan umur seseorang bisa

dikatakan melangsungkan perkawinan. Tidak terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai barometer seseorang dikenakan hukum “taklif” hanya dalam bentuk *akil baligh* (telah dewasa) bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki keluar mani (sperma) dan atau berusia 15 (lima belas) tahun, serta bagi wanita telah *haidh* (menstruasi) dan atau berusia 9 (sembilan) tahun.<sup>86</sup> Adapun kitab-kitab fiqh tidak membicarakan masalah batas usia secara tetap artinya banyak sekali pendapat-pendapat lainnya. Seperti contoh dalam kitab *Syarah Fath Al-Qodir*, kebolehan tersebut disebabkan karena tidak adanya ayat Al-Quran yang secara *mantuq* menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan dan tidak pula dalam hadist Nabi yang menyatakan, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 (enam) tahun dan menggaulinya pada saat berumur 9 (sembila) tahun.<sup>87</sup>

Dalam hal ini para Ulama Mazhab sepakat bahwa *haidh* dan hamil merupakan bukti ke-*baligh* an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan *haidh* kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.<sup>88</sup> Dari pendapat ini dikatakan bahwa *baligh* atau usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan atau bahkan dikatakan dewasa adalah *haidh* bagi perempuan dan bagi laki-laki adalah mimpi basah atau mengeluarkan mani (sperma).

Imamiyah, Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan *baligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain

---

<sup>86</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 142.

<sup>87</sup> Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 2.

<sup>88</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Penerjemah : Masyukur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Penyunting : Faisal Abudan, Umar Shahab, Cet. 4, Lentera, Jakarta, 1999, hal. 317.

yang ada pada tubuh.<sup>89</sup> Penjabaran ini melihat ke *baligh* an seseorang dengan tanda-tanda yang ada ditubuh seseorang, namun hal tersebut belum kuat dikarenakan masih ada perdebatan. Tanda-tanda berikutnya dari pendapat para Ulama Mazhab adalah mengenai umur seseorang. Syafi'i dan Hambali menyatakan usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 (tujuh belas) tahun. Hanafi menyatakan usia *baligh* seorang laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan seorang perempuan 17 (tujuh belas) tahun. Adapun Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia *baligh* anak laki-laki adalah 15 (lima belas) tahun, sedangkan anak perempuan 9 (sembilan tahun), berdasarkan terjemahan hadis Ibnu Sina yaitu :<sup>90</sup>

“Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh”

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan/perkawinan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa Ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), begitu pula neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa Ayah tidak boleh mengawinkan anak

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 318.

perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapat ijin darinya.<sup>91</sup>

Bila melihat secara historis, batasan perkawinan dalam hukum Islam dicontohkan oleh perkawinan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* dengan Aisyah yang berusia 9 (sembilan) tahun dan diumur 15 (lima belas) tahun baru menggaulinya (berhubungan seks). Hal tersebut dapat dilihat dalam terjemahan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim :<sup>92</sup>

“ Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”.

Bila melihat pada terjemahan hadis tersebut maka, terdapat perbedaan dari pendapat para ulama mazhab sendiri, namun hal yang dilakukan oleh Nabi tidak bisa dilakukan oleh kita manusia biasa, oleh karena itu ketentuan dari para ulama seperti melangsungkan perkawinan di umur 15 (lima belas) tahun menjadi hal yang dapat dilakukan oleh umat Islam pada waktu itu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ahmad Rofiq dari pendapatnya yaitu, dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, atas dasar hadis tersebut, dalam kitab *Kasyifah al-Saja* dijelaskan : “Tanda-tanda dewasa (*baligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan *haidh* (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam*, kepada kaum Muslimin agar mendidik

---

<sup>91</sup> Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 4, 2015, hal. 5.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 6.



anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>93</sup>

Bila merujuk pada istilah asing mengenai *baligh* atau transisi sebelum *baligh* dikenal dengan masa remaja antara lain *priberteit*, *adolescentia* dan *youth*.<sup>94</sup> dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan *pubertas* atau remaja. Etimologi atau asal kata ini adalah :<sup>95</sup>

- a. *Puberty* (Inggris) atau *priberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin : *pubertas*.
- b. *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolescere*=*adultus*=menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.

Usia anak bila telah menjadi dewasa disebut dengan fase *baligh*, dalam usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga dapat memiliki tanggung jawab khususnya tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, dimana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama yakni alam arwah.<sup>96</sup> Bila ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja :<sup>97</sup>

- Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak umur 13 (tiga belas) - 19 (sembilan belas) tahun.
- Aristoteles menetapkan 14 (empat belas) – 21 (dua puluh satu) tahun.

---

<sup>93</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawi Press, Jakarta, 2013, hal. 82-83.

<sup>94</sup> *Ibid*, hal. 7.

<sup>95</sup> *Ibid*.

<sup>96</sup> *Ibid*.

<sup>97</sup> *Ibid*.

- Simanjuntak menetapkan 15 (lima belas) – 21 (dua puluh satu) tahun.
- Hurlock menetapkan 13 (tiga belas) – 21 (dua puluh satu) tahun.
- F.J. Monte menetapkan sejak 12 (dua belas) – 18 (delapan belas) tahun.
- Singgih Gursana menetapkan 12 (dua belas) – 22 (dua puluh dua) tahun.

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia kisaran 12 (dua belas) – 21 (dua puluh satu) tahun untuk wanita dan kisaran 13 (tiga belas) – 22 (dua puluh dua) tahun untuk pria.<sup>98</sup> Bila melihat hal tersebut maka kisaran umur maksimal tersebut adalah usia ideal dimana telah melewati masa transisi seseorang dapat melangsungkan perkawinan dan menuju pada fase dewasanya. Fase transisi tersebut maksimal 21 (dua puluh satu) tahun bagi wanita dan 22 (dua puluh dua) tahun bagi pria adalah fase yang paling aman dalam hal perkembangan organ reproduksi mereka ketimbang umur dibawah tersebut. Meskipun dalam perkembangan modern batas usia minimal perkawinan adalah variatif (berbeda-beda) di tiap negara, akan tetapi secara garis besar, umur usia *baligh* untuk melangsungkan perkawinan antara umur 15 (lima belas) – 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>99</sup> Beberapa syarat dapat dikatakan seorang *aqil baligh* (sudah dewasa baik itu jiwa dan raga) adalah sebagai berikut :<sup>100</sup>

- Sifat rasyid atau kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutus suatu perkara.
- Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009, hal. 27.

<sup>100</sup> Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 15.

- Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting.
- Dapat bersikap mandiri.
- Dapat mentasarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik.

Beberapa ketentuan syarat diatas memang merupakan syarat ideal sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam syarat-syarat tersebut kita bisa lihat adanya nilai kedewasaan seseorang yang tidak hanya berdasarkan ketentuan umur, sehingga hal tersebut benar-benar ideal. Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan “kecakapan bertindak”. Dapat dimengerti bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu, maka setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Kemampuan ini dalam bahasa arab dikenal dengan *ahlun* yang berarti layak, pantas. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan *al-salahiyatubu li wujud al-huquq mashruah lahu wa alaihi*, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syariat.<sup>101</sup> Kepantasan ini berkaitan dengan *ahliyah al-wujud* (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak).<sup>102</sup> Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fikih disebut *ahliyah al-ada* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain).<sup>103</sup> Dengan penjelasan tersebut maka ketentuan dalam melangsungkan perkawinan harus benar-benar telah layak secara umur, kemampuan, serta psikologisnya.

---

<sup>101</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, No. 2, 2017, hal. 13.

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

## 2. Pandangan Dalam Hukum Positif

Pada pandangan ini melihat ketentuan batas usia anak dikatakan dewasa yang nantinya akan berkorelasi dengan ketentuan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Pembatasan usia anak-anak dengan usia dewasa merupakan langkah negara demi melindungi warga negara yang belum mampu mengemukakan pendapat dengan benar dan belum menyadari konsekuensi dari perbuatannya.<sup>104</sup> Dalam beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia aturan dalam perbandingan batas usia dewasa dengan usia anak-anak berbeda-beda. Hal tersebut menjadikan penafsiran yang beda pula. Sebagai contoh bila seseorang sudah melangsungkan perkawinan tetapi umur tersebut masih kategori anak-anak maka dia dianggap telah dewasa, sehingga segala perbuatan hukumnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun terdapat juga aturan yang menjelaskan bahwa usia dewasa seseorang dipatok dalam ketetapan beberapa umur yang disajikan. Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa ketentuan hukum positif di dalam perundang-undangan yang memberikan batasan usia seseorang dikatakan sebagai anak sebelum mencapai kata dewasa.

*Pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam aturan hukum ini ketentuan batas usia anak adalah ketika saat janin dalam kandungan sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin (pasal 330 KUHPerdata).<sup>105</sup> Dari bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa usia anak di dalam KUHPerdata adalah mulai dari saat janin hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin. Seperti yang dikatakan penulis sebelumnya, ketika seseorang sudah pernah melangsungkan perkawinan dia dianggap sudah dewasa walaupun umurnya masih kategori anak-anak.

---

<sup>104</sup> Ade Maman Suherman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*, NLRP, Jakarta, 2010, hal. 9-10.

<sup>105</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal. 90

Sebelumnya dalam ketentuan hukum perkawinan, mengacu pada aturan di KUHPerdara tetapi kemudian pasal tersebut sudah tidak digunakan lagi setelah ada aturan Undang-Undang Perkawinan.

*Kedua*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Aturan batas usia anak terdapat pada pasal 1 angka (2) yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin”.<sup>106</sup>

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Aturan batas usia anak dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 1 angka (5) yang berbunyi “ anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”<sup>107</sup> Pada bunyi ayat tersebut memiliki pengertian bahwa usia anak mulai dari janin hingga usia 18 tahun, namun bila sudah pernah menikah juga sudah dianggap dewasa walaupun belum mencapai usia tersebut.

*Keempat*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penjelasan tersebut ada pada pasal 1 angka (26) yang berbunyi “ anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.<sup>108</sup> Pada penjelasan ini anak ditetapkan pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan tidak ada penjelasan mengenai sudah menikah atau belum. Dalam ketentuan bunyi pasal tersebut maka di bawah usia tersebut masih tergolong anak-anak dan tidak ada penjelasan apakah seseorang tersebut sudah pernah menikah atau belum.

---

<sup>106</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>107</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>108</sup> Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

*Kelima*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penjelasan mengenai batas usia anak terdapat pada pasal 41 angka (1) huruf d yang berbunyi “Pensiunan anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah”.<sup>109</sup> Maksud dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat pada penjelasannya yang berbunyi “manfaat pensiun anak adalah pemberian uang pensiun berkala kepada anak sebagai ahli waris peserta, paling banyak 2 (dua) orang yang belum bekerja, belum menikah, atau sampai berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang tidak mempunyai sumber penghasilan apabila seorang peserta meninggal dunia”. Dari penjelasan ayat tersebut, usia anak dikategorikan pada sampai batas usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan belum menikah, karena pemberian pensiunan anak sampai batas usia tersebut masih dianggap sebagai usia seorang anak dan belum menikah.

*Keenam*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penjelasan mengenai batas usia anak terdapat pada pasal 39 angka (1) dan (2) yang berbunyi<sup>110</sup> :

- (1) “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut” :
  - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenankan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadapnya”.

---

<sup>109</sup> Pasal 41 angka (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>110</sup> Pasal 39 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dari penjelasan bunyi ayat tersebut maka kategori seseorang dianggap telah dewasa atau masih tergolong anak-anak pada batas usia 18 (delapan belas) tahun.

*Ketujuh*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam kedua Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang sama yaitu mengenai pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terdapat perubahan sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006. Penjelasan mengenai batas usia anak sendiri terdapat pada pasal 8 yang juga mengalami perubahan. Pada pasal 8 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 menjelaskan batas usia anak di angka (2) “ penghasilan anak belum dewasa yang bukan dari pekerjaan dan penghasilan dari pekerjaan yang ada hubungannya dengan usaha anggota keluarga lainnya, digabung dengan penghasilan orang tuanya”.<sup>111</sup> Penjelasan dari ayat tersebut berbunyi :<sup>112</sup>

“sesuai dengan tujuan pengenaan pajak bagi Wajib Pajak yang belum dewasa, maka pengertian belum dewasa dalam ketentuan perpajakan, seyogyanya memperhatikan pula ketentuan mengenai hal yang sama dalam undang-undang lain, termasuk pula ketentuan dalam bidang ketenagakerjaan, bahwa orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan catatan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah kawin meskipun umurnya kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dianggap telah dewasa. Bagi anak laki-laki maupun perempuan yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau bagi anak yang telah kawin, di masyarakat dinyatakan sebagai orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum sendiri dan dianggap telah mampu bahkan wajib untuk mencari nafkahnya sendiri. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka pengertian dewasa dalam undang-undang ini, ialah laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas

---

<sup>111</sup> Pasal 8 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>112</sup> Penjelasan pasal 8 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

atau telah kawin walaupun umurnya kurang dari 18(delapan belas) tahun”.

Penjelasan berikutnya ada pada perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1983 yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Pasal yang menjelaskan juga pasal yang sama namun berbeda angkanya. Pasal 8 angka (4) berbunyi “penghasil anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya”.<sup>113</sup> Penjelasan pada ayat tersebut berbunyi “yang dimaksud dengan ‘anak yang belum dewasa’ adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.<sup>114</sup>

*Kedelapan,* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada undang-undang ini menjelaskan batas usia seorang anak pada pasal 63 angka (1) berbunyi “pendudukan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki ISTP”.<sup>115</sup> Dari penjelasan pasal ini batas usia yang ditetapkan undang-undang ini sebagai penentu seseorang dikatakan dewasa adalah yang telah mencapai usia 17 tahun atau yang sudah menikah dan pernah menikah.

*Kesembilan,* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada undang-undang ini menjelaskan batas usia seorang anak di pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 yang berbunyi :

- Pasal 4 huruf (h), “anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga

---

<sup>113</sup> Pasal 8 angka (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>114</sup> Penjelasan pasal 8 angka (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>115</sup> Pasal 63 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.



Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin”.<sup>116</sup>

- Pasal 5 angka (1), “anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia”.<sup>117</sup>
- Pasal 9 huruf (a), permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut : “ telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”.<sup>118</sup>

*Kesepuluh,* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada undang-undang ini menjelaskan batas usia anak di pasal 1 angka (5) yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>119</sup> Pada penjelasan pasal diundang-undang ini memberikan ketetapan yang sama dengan beberapa undang-undang sebelumnya, yang membahas bahwa kategori seseorang masih dikatakan sebagai anak adalah dengan batas usia mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>116</sup> Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>117</sup> Pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>118</sup> Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>119</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

*Kesebelas*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada undang-undang ini penjelasan mengenai batas usia anak terdapat pada pasal 1 angka (22) yang berbunyi “pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”.<sup>120</sup> Dari penjelasan pasal tersebut, undang-undang ini menetapkan batas usia seorang anak adalah pada usia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi usia tersebut dapat teralihkan apabila seseorang tersebut sudah atau pernah menikah, sehingga patokan pada usia 17 (tujuh belas) tahun dapat menjadi gugur.

*Kedua belas*, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Pada undang-undang ini ketentuannya sama dengan Undang-Undang Pemilihan anggota legislatif. Pasal 1 angka (21) berbunyi “pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin”.<sup>121</sup> Ketentuan ini menjadi patokan bagi warga negara yang akan memilih dalam ajang demokrasi.

*Ketiga belas*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penjelasan mengenai batas usia anak terdapat pada pasal 1 angka (4) yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.<sup>122</sup> Pada pasal tersebut menjelaskan seorang anak adalah ia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga usia (delapan belas) tahun adalah usia dewasa.

---

<sup>120</sup> Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>121</sup> Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

<sup>122</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

*Keempat belas*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang kemudian memunculkan undang-undang perubahannya. Ketentuan mengenai batas usia masih dipertahankan di dalam undang-undang yang lama. Pasal 14 angka (1) berbunyi “warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin”.<sup>123</sup> Ketentuan ini mirip dengan ketentuan dalam sebuah pemilihan, batas usia 17 (tujuh belas) tahun menjadi patokan dalam menilai seseorang masih tergolong anak atau dewasa. Ketentuan batas usia tersebut juga dapat gugur apabila seseorang tersebut sudah pernah melangsungkan perkawinan.

*Kelima belas*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. Pada undang-undang ini membahas mengenai batas usia anak pada pasal 81 angka (2) yang berbunyi :<sup>124</sup>

- a. “usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D”
- b. “usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I”
- c. “usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II”

Dari penjelasan pasal tersebut mematok batas usia paling minim adalah pada usia 17 (tujuh belas) tahun. Usia tersebut dianggap paling minim untuk dikatakan sebagai dimulainya usia dewasa seseorang dalam undang-undang ini.

*Keenam belas*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 1 angka 3 undang-undang ini menjelaskan mengenai batas usia anak dalam sistem peradilan. Pasal tersebut berbunyi “ anak

---

<sup>123</sup> Pasal 14 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

<sup>124</sup> Pasal 81 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.<sup>125</sup> Hal yang menarik dari ketentuan undang-undang ini memberikan batasan bahwa usia anak yang bila ia berkonflik dengan hukum dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal undang-undang ini langsung mematok usia anak yang dapat masuk dalam sistem peradilan anak. Ketentuan batasan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagai pembeda dari usia dewasa juga terlihat pada angka (4) dan (5) pasal tersebut.

*Ketujuh belas*, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang ini merupakan aturan yang memotong khusus untuk melindungi mengenai hal anak sehingga termasuk undang-undang yang sangat penting. Penjelasan mengenai batas usia anak dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>126</sup> Ketentuan ini memberikan batasan usia bahwa 18 (delapan belas) tahun sudah masuk dalam usia dewasa dan dibawahnya adalah usia anak-anak.

*Kedelapan belas*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini menjadi fokus dalam penelitian karena terdapat perubahan di beberapa pasalnya terkait batas usia perkawinan yang dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum perubahan mematok usia perkawinan berbeda

---

<sup>125</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>126</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yaitu laki-laki 19 (sembilan belas) tahun, dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Kemudian terdapat perubahan yang menjadikan usia tersebut menjadi berubah atas keduanya. Pasal 7 angka (1) berubah menjadi “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>127</sup> Dengan bunyi pasal tersebut kemudian merubah mengenai batas usia perkawinan, tetapi pasal tersebut lagi-lagi dapat disimpangi apabila terjadi hal diluar kehendak (hamil diluar nikah) dan menjadikannya perkawinan bisa di bawah usia tersebut. Kemudian pada pasal lainnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan lama) yang tidak berubah menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dari bunyi pasal tersebut menurut penulis adanya *Gap* (kekosongan hukum) dalam hal menafsirkan karena apabila usia perkawinan sudah ditetapkan maka dia sudah dianggap dewasa dan mampu untuk berkehendak atas dirinya, tetapi kemudian pada pasal 6 nya memberikan frasa bahwa yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya serta yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat izin dari Pengadilan. Dalam hal ini penulis melihat tidak konsistennya aturan tersebut dan terkesan tidak berkekuatan hukum yang mengikat, sehingga setiap orang bisa bebas melangsungkan perkawinan dengan izin Pengadilan sepanjang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Beberapa ketentuan hukum positif di peraturan perundang-undang diatas memberikan penjelasan bahwa usia anak terdapat perbedaan diantaranya. Mayoritas dalam aturan tersebut melihat usia anak adalah di bawah 18 (delapan

---

<sup>127</sup> Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

belas) tahun. Ketentuan tersebut hanya melihat pada rentang angka usia namun tidak melihat dari kematangan secara psikologis seseorang. Angka yang ditetapkan pada rentang usia tersebut sebagai patokan sementara, sehingga menurut penulis itu adalah rentang usia anak menuju fase remaja yang dimana masih tergolong anak. Kemudian dengan banyaknya rentang usia yang sedikit berbeda, menimbulkan kesulitan dalam hal harmonisasi hukumnya. Perbedaan penafsiran yang akan muncul dalam hal terjadi suatu perkara yang menimpa seorang anak nantinya. Usia yang bervariasi ini nantinya akan menimbulkan inkonsistensi terhadap usia dewasa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga akan berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang mereka kehendaki. Dalam hal kepastian tersebut dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkrit, sehingga pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan apa yang digunakan apabila terjadi sengketa.<sup>128</sup>

Masalah kedewasaan menurut Hemi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan. Karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga. Orang yang telah dewasa fisik dan mental, belum bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna, terutama apalagi orang muda yang belum dewasa.<sup>129</sup> Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Dengan perbedaan dalam menafsirkan usia dewasa, perubahan di dalam Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia perkawinan menurut penulis masih belum dirasa cukup. Belum dirasa cukup disini dikarenakan usia 19 (sembilan belas) tahun masih tergolong usia transisi dari usia anak ke remaja

---

<sup>128</sup> Nur Fadhilah, Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2012, hal. 8.

<sup>129</sup> Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hal. 64.

untuk menjadi usia dewasa. Secara psikis dan fisik juga masih tergolong pada masa transisi. Memang benar ketentuan sebelumnya terkait batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) laki-laki dan 16 (enam belas) perempuan sudah berindikasikan ketentuan yang sangat tidak relevan sehingga perlunya ada perubahan dalam pengaturan tersebut. Namun dalam perumusan tersebut seharusnya negara Indonesia memiliki batasan yang ideal, dan tidak perlu menyamakan pada usia perkawinan di negara lain. Perlu diketahui bahwa tujuan dari dibentuknya aturan perundang-undangan perkawinan adalah memwadhahi dalam membentuk sebuah keluarga yang ideal. Tetapi dalam hal pengaturan tersebut, negara harus benar-benar memberikan batas usia yang dinilai sangat ideal dan bukan sekedar ‘cukup’ dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Fakta hukum yang ditemui bahwa perkawinan yang terjadi di usia dewasa memang banyak yang mengalami perceraian, akan tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan angka perceraian yang terjadi pada rentang usia dibawah 20 (dua puluh) tahun. Bila dilihat pada rentang tersebut, tingkat kedewasaan seseorang masih sangat labil dalam artian masih dalam tahap transisi sehingga, dalam berumah tangga hanya mengandalkan emosi semata.

Kemudian perlu adanya kesesuaian dan harmonisasi hukum yang menyatakan usia dewasa dalam perkawinan. Negara seharusnya tidak bisa mengkategorikan usia dewasa seseorang hanya dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, atau menggunakan rentang usia rata-rata yaitu 18 (delapan belas) tahun karena tingkat kedewasaan seseorang tidak bisa dipatok dengan itu. Menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman

hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian, kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>130</sup>

Marc Hendry Frank juga berpendapat bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan oleh calon mempelai laiki-laki apabila telah berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun dan bagi perempuan apabila telah berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini atas dasar pertimbangan kesehatan, dan para ahli jiwa agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki. Hal ini diperlukan karena zama modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.<sup>131</sup>

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambat seseorang mencapai usia kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan ialah sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki dan 20 (dua puluh tahun) bagi perempuan karena sebelum usia tersebut calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalnya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

Dengan dilakukannya pengharmonisasian terkait batas usia dewasa baik itu melangsungkan perkawinan, secara langsung juga untuk melindungi hak mereka sebagai seorang anak. Hak-hak tersebut terkait dengan tumbuh kembang anak, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak nantinya, sehingga bila masih terjadi perkawinan di usia yang belum

---

<sup>130</sup> Moh. Ali Wafa, *Op.Cit*, hal. 16.

<sup>131</sup> *Ibid*.



dewasa (belum matang secara jiwa dan raga) akan menghilangkan hak-hak tersebut.

Penulis memandang perlunya harmonisasi hukum dalam ketentuan dewasa khususnya pada perkawinan adalah untuk memahami bahwa usia dewasa seseorang harus diperhatikan pada tiap rentang usia. Dalam buku Psikologi Kepribadian, menjelaskan tahap usia rentang 12 (dua belas) tahun sampai usia 20 (dua puluh) tahun adalah fase perkembangan. Dalam tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik, walaupun pencarian identitas ego itu tidak dimulai dan tidak berakhir pada usia remaja, krisis antara identitas dengan kecacauan identitas mencapai puncaknya pada tahap ini. Dalam fase ini individu sibuk dengan dirinya dan mencoba berbagai cara menemukan identitas ego yang sesuai dari perkembangan kepribadiannya.<sup>132</sup>

Kemudian rentang berikutnya adalah pada usia 20 (dua puluh) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam usia ini masuk pada fase dewasa awal, dimana seseorang tersebut memperoleh pemahaman yang mantap tentang diri mereka sendiri, untuk dapat menyatukan identitas diri mereka dengan identitas orang lain. Tahap dewasa awal waktunya relatif tidak dibatasi. Tahap ini ditandai dengan perolehan keintiman (*intimacy*) pada awal periode, dan ditandai perkembangan berketurunan (*generativity*) pada akhir periode. Bagi sebagian orang dewasa awal, periode ini cukup singkat, mungkin hanya beberapa tahun.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2009, hal. 98.

<sup>133</sup> *Ibid.*

**C. Solusi Mengatasi Hambatan – Hambatan Harmonisasi Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Ketetapan dalam pengaturan batas usia perempuan di dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengalami sebuah perubahan yang sebelumnya ditetapkan di Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berusia 19 (sembilan belas) tahun laki-laki dan 16 (enam belas tahun) perempuan ditingkatkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk keduanya. Peningkatan tersebut terjadi pada pengaturan batas usia di perempuan. Namun, ketentuan tersebut masih dirasa belum cukup karena konsep dewasa di beberapa aturan hukum positif memiliki perbedaannya masing-masing.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penulis melihat perlunya dilakukan penyederhanaan dalam membuat konsep usia dewasa. Dalam hal konsep usia dewasa sudah menemukan titik terang dan kesepakatan dengan berbagai macam peninjauan, maka akan mudah untuk memberikan ketetapan usia ideal dewasa khususnya dalam perkawinan. dalam usia perkawinan yang ideal, penulis beranggapan bahwa usia yang cocok adalah pada rentang mulai 20 (dua puluh) sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Dalam pendapat tersebut, penulis beranggapan bahwa perbedaan usia dewasa di berbagai peraturan perundang-undangan akan membingungkan dalam menafsirkan berapa usia ideal dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Penulis lebih menguatkan pada penjelasan pengaturan usia dewasa di KUHPerdara karena dalam aturan tersebut memberikan suatu kehati-hatian dalam seorang subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukumnya. KUHPerdara pasal 330 memberikan batasan yang sudah ideal dalam memberikan penjelasan usia dewasa seseorang yang berbunyi

“ketentuan batas usia anak adalah ketika saat janin dalam kandungan sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin”. Dalam hal tersebut akan menjadi dasar seseorang benar-benar cakap hukum dan mampu berdiri atas dirinya sendiri tanpa adanya wali. Kecakapan hukum tersebut sangat diperlukan dalam segala kegiatan hukum yang kebanyakan ditemukan soal perikatan.

Pandangan perlunya diharmonisasikan mengenai batas usia perkawinan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah dirasa cukup dalam hal ‘penyetaraan usianya’. Penulis melihat bahwa penyetaraan usia antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai, tetapi untuk keidealannya dalam melangsungkan perkawinan masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya melihat dari batasan-batasan usia di dalam aturan hukum, tetapi juga perlu melihat pada kesiapan subjek hukumnya.

Perlu diketahui bahwa perkawinan tidak terbatas hanya pada hubungan biologis semata, melainkan untuk saling mendapat hak dan kewajiban untuk mengadakan relasi sosial sesuai tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat karena dengan sebuah ikatan perkawinan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup, baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Melalui jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Ahmad Baharudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Syariah Press, Jakarta, 2008, hal. 44.

## 1. Pandangan Islam

Solusi dalam pandangan Islam terkait batas usia dewasa dan khususnya terkait dengan batas usia perkawinan harus berdasarkan keseimbangan dan kemanfaatan. Beberapa ulama yang memberikan tafsiran dalam menetapkan batas usia anak dalam melangsungkan perkawinan hanya berlandaskan *aqil baligh* atau sudah dewasa yang dimana rentang usia tersebut berbeda. Padahal dalam rentang *aqil baligh* tersebut, para ulama melihat hanya sebatas menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah (sudah dapat mengeluarkan mani) bagi laki-laki. Dengan melihat hal tersebut para ulama meyakini bahwa hal tersebut sudah cukup dewasa. Pendapat demikian untuk saat ini sudah tidak relevan, karena perkawinan di tuntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri secara mampu. Dengan demikian syarat untuk menikah tidak cukup sekedar sudah *aqil baligh* tetapi juga telah memiliki kemampuan fisik, kemampuan mental, intelektual dan spiritual, dan terutama kemampuannya bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga.

Menyikapi adanya perkawinan seseorang yang sudah dewasa dengan calon pasangannya yang masih di bawah umur, hal itu cenderung banyak *madharatnya* dan dampak citra Islam makin terpuruk, sehingga perkawinan semacam itu dipandang tidak memenuhi syarat *kafaah* (kesimbangan) yang dituntunkan dalam ajaran Islam.<sup>135</sup>

DR. Yusuf Qardhawi, memberikan pendapat terkait tentang perkawinan bahwa dalam melangsungkan perkawinan perlu dilakukan pertimbangan yang rasional untuk kedua belah pihak terhadap calon teman hidupnya. Pilihan yang didahului pengamatan dan pertimbangan atas kepribadian masing-masing, setelah keduanya saling merasa cocok, dan setelah terlebih dahulu dipikirkan

---

<sup>135</sup> Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perpektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, Oktober, 2009, hal. 8.

kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinannya baik dilihat dari segi fisik, kejiwaan, pemikiran, ekonomi, maupun sosial.<sup>136</sup>

Dengan melihat pendapat tersebut, maka dalam melangsungkan perkawinan tidak diperkenankan dengan suatu paksaan sehingga menimbulkan beban bagi keduanya. Bila melihat pada kasus yang ditemui, korban dari perkawinan usia dini bahkan yang mengalami paksaan adalah perempuan, sehingga dalam hal ini perempuan harus dilindungi hak-hak yang dimilikinya. Dalam pandangan Islam terdapat tujuan umum dalam menjaga suatu hak. *Maqasid al-syari'ah* adalah sebutan tujuan-tujuan umum syariah yang dinilai dapat menjaga hak-hak khususnya pada perempuan. Tujuan umum ini terdiri dari *hifdz al-din* ( menjaga agama ), *hifdz al-nafs* ( menjaga jiwa ), *hifdz al-aql* ( menjaga akal ), *hifdz al-mal* (menjaga harta ), *hifdz al-nasl* ( menjaga keturunan ).<sup>137</sup> Bila dicocokkan pada kasus perkawinan usia dini khususnya pada perempuan, telah melanggar kesemua tujuan hak tersebut.

*hifdz al-din* (menjaga agama) tidak dapat terpenuhi dalam perkawinan di bawah usia yang belum dewasa ini khususnya pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan seorang anak khususnya perempuan, ketika dia dipaksakan atau melangsungkan perkawinan di usia belum dewasa, akan mengurangi waktu untuk memahami agamanya. Dalam usia tersebut adalah usia dimana kebutuhan akan agama serta pengetahuan akan agama menjadi sangat penting untuk bekal akhirat maupun bekal dunia. Ketika melangsungkan sebuah perkawinan, suami isteri tentunya dituntut memiliki kecakapan dalam mengatur kehidupan berkeluarga. Ketika nantinya mereka menjadi orang tua, mereka dituntut mampu

---

<sup>136</sup> Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Cet. 1, Jakarta, 1995, hal. 485.

<sup>137</sup> Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Muwazah Jurnal Kajian Gender, Vol. 8, No. 1, Juni, 2016, hal. 3.

mendidik dengan baik anak mereka. Tanggung jawab ini dalam Islam dimulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah, dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat. Bila perkawinan usia yang belum dewasa terjadi dimana masing-masing masih perlu memahami konsep agama dan ilmu pengetahuan, akan mengalami kesulitan serius dalam menjalaninya sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti pula mengancam hak dalam menjaga agama (*hifdz al-din*).<sup>138</sup>

Selanjutnya mengenai *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia. Perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang belum dewasa khususnya perempuan memang menghambat perzinahan, hamil di luar nikah dan agar jiwanya tidak goyah.<sup>139</sup> Dalam hal ini penulis setuju untuk sebagian karena hal tersebut memiliki dampak negatif yang lebih besar. Dampak negatif yang lebih besar ketika perkawinan itu terjadi ketika perempuan di bawah usia yang belum dewasa harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Proses kehamilan membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya, sebagaimana dijelaskan bahwa usia kehamilan dibawah 20 (dua puluh) tahun merupakan usia transisi sehingga kehamilan di usia tersebut dapat beresiko menderita kanker bahkan kematian pada ibu, bayi, atau keduanya.<sup>140</sup> Resiko lainnya yaitu bayi lahir cacat, karena ruang rahim yang belum sempurna sehingga membatasi ruang gerak bayi dan adanya perebutan nutrisi yang

---

<sup>138</sup> Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Quran*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni, 2016, hal. 84.

<sup>139</sup> Lukman Khakim, Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Artikel Conference on Islamic Studies (CoIS), 2019, hal. 127-128.

<sup>140</sup> Kurdi, *Op.Cit*, hal. 82.

dijelaskan penulis pada kasus posisi di putusan MK diatas. Dengan kondisi tersebut, dampak negatif dari perkawinan dibawah usia dewasa (belum matang secara jiwa dan raga) akan menimbulkan resiko kematian bayi lebih besar sehingga resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*).

*hifdz al-aql* ( menjaga akal ), dalam perlindungan hak ini, perkawinan di usia belum dewasa (jiwa dan raga) juga telah melanggar. Diketahui bahwa akal merupakan sumber pengetahuan dan kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat, dengan akal Allah memerintahkan melalui surat-surat Al-Quran dan dengannya manusia menjadi pemimpin dunia, dan dengannya pula manusia menjadi sempurna, mulia dan membedakan dengan makhluk lainnya.<sup>141</sup> Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :<sup>142</sup>

- Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyah* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.
- Memelihara dalam tingkat *hajiyyah* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
- Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyyah* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Bila melihat pada ketiga poin tersebut, maka poin kedua adalah poin yang akan berdampak pada perkawinan diusia belum dewasa (matang jiwa dan raga).

---

<sup>141</sup> Lukman Khakim, Ahmad Thobroni, *Op.Cit*, hal. 128.

<sup>142</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 228.

Dampak yang akan dirasakan adalah potensi besar akan gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan, khususnya dalam kasus posisi di Putusan MK menimpa kaum perempuan. Jika perkawinan terjadi dimasa usia mereka menempuh pendidikan tentu akan berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Dengan tidak memperhatikan ketentuan usia dewasa tersebut, akan merenggut potensi akal dan pengetahuan mereka. Bila melihat pada kasus posisi di Putusan MK, kaum perempuan yang dikawinkan tidak ada yang menempuh pendidikan diatas Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD). Tetapi dari pasangan mereka sendiri sudah berumur dewasa lebih dari usia 21 (dua puluh satu) tahun. Ketimpangan tersebut menjadikan adanya dominasi yang akan membuat kaum perempuan tidak sanggup mengimbangi dalam urusan rumah tangga. Memang dalam mencari ilmu pengetahuan tidak harus dalam pendidikan formal, namun tanggung jawab sebagai suami isteri dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup ekstra, sehingga kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan akan mengalami kendala.<sup>143</sup> Selain dari pada itu, bila nantinya memiliki anak, maka pendidikan dasar di rumah akan sulit didapatkan, karena pendidikan awal dari orang tua sangat berpengaruh sebelum anak memasuki dunia pendidikan sekolah.

*hifdz al-mal* (menjaga harta ), terdapat tiga kepentingan antara lain :<sup>144</sup>

- Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah* seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyah* seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai maka tidak akan

---

<sup>143</sup> Kurdi, *Op.Cit*, hal. 83-84.

<sup>144</sup> Sapiudin Shidiq, *Op.Cit*, hal. 230.



mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.

- Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis.

Ini adalah syarat menjaga dan memelihara harta sesuai syariat. Bila dikaitkan dengan hak perempuan terkait perkawinan dibawah batas usia belum dewasa, berdampak pada mendapatkan harta tersebut. seseorang yang melangsungkan perkawinan di bawah usia dewasa secara umum akan putus sekolah sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang membutuhkan kesiapan, kecakapan, dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang dengan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan akan memaksa dirinya untuk bekerja secara tidak profesional karena minimnya skill dan pengetahuan yang dimilikinya. Maka, perkawinan di bawah umur dapat mengancam *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta) sebab rendahnya akses tersebut akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga. Ketika kondisi semakin parah dan akses ekonomi semakin berat maka lambat laun kondisi semacam itu akan mengantarkan mereka pada kemiskinan.<sup>145</sup> Kondisi demikian terjadi bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia belum dewasa. Mereka akan di bayang-bayangi dalam situasi kondisi ekonomi sulit dan tidak mendapat pekerjaan yang layak karena akses pendidikan yang sangat rendah. Kondisi tersebut akan mengantarkan anak kurang mendapatkan makan gizi seimbang yang berimplikasi pada terhambatnya perkembangan fisik maupun otaknya.

---

<sup>145</sup> Kurdi, *Op.Cit*, hal. 85.

Jaminan kesehatan akan terganggu sehingga anak rentan mengidap penyakit dan mengancam kelangsungan hidup.

*hifdz al-nasl* ( menjaga keturunan ), pada perlindungan ini akan terkait dengan keseluruhan perlindungan diatas. Menjaga keturunan terkait hak perempuan adalah mensejahterakan mereka tanpa ada kekhawatiran. Perkawinan yang seharusnya menjadikan baik bagi yang melangsungkan akan berubah menjadi tidak baik apabila hak-hak di dalamnya tidak terpenuhi. Faktor perkawinan di usia yang belum dewasa menjadikan terlanggaranya perlindungan ini. Bila perlindungan-perlindungan yang disebutkan sebelumnya tidak terpenuhi maka, akan mencapai pada fase terakhir ini yaitu terlanggarnya perlindungan keturunan.

Dengan demikian, perkawinan di bawah usia yang belum dewasa (matang jiwa dan raga) tidak bisa dilihat dalam satu nilai *maqashid* saja, seperti bertujuan agar menghindari perbuatan zina. Perkawinan juga berhubungan dengan bagaimana menjadi terwujudnya *hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifds al-mal* (jaminan atas kekayaan/harta), *hifds al-aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal), *hifds al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama), dan terakhir *hifds al-nasl* (jaminan perlindungan keturunan). Artinya, perkawinan usia belum dewasa (matang jiwa dan raga) tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap *maqashid* lain terabaikan. Semuanya harus memiliki unsur satu kesatuan dan tidak dapat dimaknai satu saja.

Penulis melihat bahwa ketentuan dalam hukum perkawinan dalam perubahannya terkait batas usia dewasa, masih dianggap melanggar lima hak perlindungan tadi. Usia 19 (sembilan belas) tahun memiliki resiko negatif yang lebih besar ketimbang hal positifnya. Dalam hal ini berdasarkan pendapat para ahli di dalam Putusan MK yang menyatakan perkawinan usia dibawah 20 (dua

puluh) tahun memiliki resiko kematian dalam kehamilannya, kemudian resiko terkena penyakit di area organ intim karena masih dalam tahap transisi menuju dewasa. Kematangan psikologis juga masih terbangun dalam usia tersebut, sehingga usia tersebut adalah fase dalam memaksimalkan pembelajaran kehidupan mereka.

## **2. Pandangan Perlindungan Anak dan Kesehatan Reproduksi**

Perlindungan ini terkait dengan batas usia tersebut yang dinilai penulis masih dikategorikan sebagai usia anak (usia belum dewasa dalam hal jiwa dan raga). Usia yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menurut penulis masih dianggap belum mampu dianggap sebagai syarat minimal melangsungkan perkawinan. Masih banyak sekali orang-orang yang eksis melangsungkan perkawinan di bawah usia tersebut. terdapat beberapa faktor yang memunculkan perkawinan di usia belum dewasa :<sup>146</sup>

- Faktor Ekonomi : kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan usia belum dewasa. Perkawinan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan perkawinan diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Masalah ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga memutuskan untuk mengawinkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab dalam membiayai hidup anaknya dan berharap anaknya memperoleh penghidupan yang lebih baik.

---

<sup>146</sup> Fauziatu Shufiyah, *Op.Cit*, hal. 14.

- Kecelakaan (hamil diluar nikah) : faktor ini menjadi hal yang umum dikalangan masyarakat kita saat ini. Ketika hal tersebut terjadi, biasanya para orang tua memaksa mereka untuk melakukan perkawinan di usia belum dewasa untuk memperjelas status anak yang dikandung.
- Tradisi keluarga : pada beberapa keluarga tertentu dapat dilihat ada memiliki tradisi mengawinkan anaknya pada usia belum dewasa. Tradisi ini akan terus menerus berjalan sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut tanpa berfikir resiko yang dihadapi.
- Rendahnya pengetahuan : rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya perkawinan usia belum dewasa. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD) merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari perkawinan usia dini. Faktor ekonomi rendah dan pendidikan rendah akan menjadi faktor untuk orang tua mengawinkan anaknya diusia belum dewasa.

Bila melihat pada faktor-faktor diatas, perlindungan anak dalam hal ini sama sekali tidak diperhatikan. Mereka (perempuan) yang mengalami perkawinan usia belum dewasa dinilai sebagai barang yang dapat dipindah tangkan sesuai kemauan dalam kondisi tertentu. Secara jelas bahwa hal tersebut sudah tidak memenuhi unsur lima perlindungan dalam pandang Islam tadi, sehingga dalam pandangan hukum positif pun juga tidak terpenuhi.

Dalam ketentuan HAM khususnya pada hak anak, perkawinan usia belum dewasa telah melanggar hak-hak anak yang secara hukum seharusnya dilindungi. Hak anak dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan mengenai hak anak. Penjelasan tersebut terdapat pada pasal 1 angka 12 yang berbunyi “ hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan, dan pemerintahan daerah”. Hak anak yang dilindungi sangat banyak sekali tertuang di dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari pasal 52 hingga pasal 66. Kategori umum dalam perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kategori tersebut bisa menjadikan turunan yang banyak dalam menjabarkan apa-apa saja hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh segala pihak.

Memang dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia sudah melampaui usia dewasa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun penulis melihat masih kurang idealnya dalam batas usia tersebut. Penulis lebih relevan dengan ketentuan pada KUHPerdara yang membatasi usia dewasa pada rentang 21 (dua puluh satu) tahun. Hal tersebut sebagai sebuah prinsip kehati-hatian dimana usia di Undang-Undang Perkawinan tidak akan sematang pada batas usia dewasa di KUHPerdara. Pada rentang usia di Undang-Undang Perkawinan seharusnya mereka masih dapat melanjutkan pendidikannya setelah pendidikan wajib yang ditetapkan pemerintah. Seharusnya mereka diberi kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi secara optimal di masyarakat. Dengan ketentuan tersebut, maka akan ditafsirkan tidak masalah bila menikah setelah lulus sekolah di usia 19 (sembilan belas) tahun. Padahal dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin

dari kedua orang tuanya atau wali. Dalam hal ini Penulis melihat bahwa usia 19 (sembilan belas) tahun masih dibawah pengawasan orang tua dan belum sepenuhnya cakap melakukan perbuatan hukum (penulis menganggapnya dewasa secara lahir batin). Kemudian dalam rentang usia tersebut, untuk zaman modern saat ini, seseorang masih dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang lebih tinggi atau mencari pekerjaan yang harusnya layak.

Banyak sekali dampak-dampak yang akan timbul dalam perkawinan di rentang usia belum dewasa tersebut seperti contoh :

- Dampak Ekonomi : Pada dampak ini akan selalu dihadapi oleh pasangan-pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia yang belum dewasa (matang jiwa dan raga) berupa kemiskinan. Di rentang usia di bawah 20 (dua puluh) tahun mereka masih tergolong usia remaja akhir atau transisi dari fase remaja ke fase dewasa awal. Pada rentang usia tersebut, mereka sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan mereka yang melangsungkan perkawinan di usia tersebut sebagian besar masih menjadi tanggungan keluarga. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.<sup>147</sup>
- Dampak Sosial : ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Dalam hal

---

<sup>147</sup> Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei, 2014, hal. 13.

pertengkaran tersebut terkadang akan adanya kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, bahkan seksual yang umumnya terjadi pada istri. Terlebih lagi kondisi dimana rentang usia pasangan yang begitu jauh seperti pada kasus posisi di dalam Putusan MK tersebut.<sup>148</sup>

- Dampak Kesehatan : pada dampak ini berakibat pada kesehatan reproduksi. Dampak yang dialami akan menyerang pada kandungan antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini dapat terjadi karena usia kawin dibawah umur dapat mengubah sel normal (sel yang biasa tumbuh pada anak-anak) menjadi sel ganas yang akhirnya dapat menyebabkan infeksi kandungan dan kanker. Hal ini dikarenakan, adanya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa. Pertumbuhan sel pada anak-anak akan berakhir pada usia 19 (sembilan belas) tahun dan menjadi fase transisi untuk persiapan menuju dewasa pada usia diatas 19 (sembilan belas) tahun.<sup>149</sup>
- Dampak Dalam Rumah Tangga : dalam dampak ini sebenarnya menyerang pada usia perkawinan manapun, tetapi yang paling rentan adalah pada perkawinan di usia yang belum dewasa (matang jiwa dan raga). Dampak ini biasanya memunculkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa faktornya seperti :<sup>150</sup>
  - a. Cemburu : pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di usia tersebut masih memiliki sifat kekanak-kanakan, pertimbangan yang belum matang, dalam hal ini orang sering menyebutnya cemburu buta. Saling cemburu, saling curiga,

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Iga Made Agung, *Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UUU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Islam Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Aktualita, Vol. 2, No. 2, Desember, 2019, hal. 16.

<sup>150</sup> *Ibid*, hal. 13.

mengakibatkan masing-masing mengambil tindakan sendiri-sendiri.

- b. Mau menang sendiri : adalah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat tidak adanya kematangan jiwa dan kedewasaan (sesuai dengan pendapat penulis yaitu belum matang secara jiwa dan raga), sifat ego dari salah satu pasangan yang tidak mau mengalah akan mengakibatkan rumah tangga menjadi ribut, walaupun dengan persoalan yang sepele, dengan sifat mau menang sendiri akan menghancurkan sendi-sendi rumah tangga yang bahagia, sehingga diantara mereka tidak pernah ada kebahagiaan dan kedamaian.
  - c. Kurangnya kesadaran dan Tanggung Jawab : pada dampak ini, menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan usia muda adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap isteri dan keluarga.
- Dampak Psikologis : Dampak ini terkait emosi yang belum stabil dan tergolong labil atau cara berfikir belum matang. Secara psikis pun anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks sehingga dapat menimbulkan trauma psikis dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan.<sup>151</sup>
  - Dampak Pendidikan : pada dampak ini menjadi hal yang akan terkena imbas paling parah. Ketika seseorang melangsungkan perkawinan di usia belum dewasa (matang jiwa dan raga) maka ia akan mengorbankan pendidikannya demi mengurus rumah tangga. Sebagai contoh jika seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika baru

---

<sup>151</sup> Suhaila Zukifli, *Loc.Cit.*



lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.<sup>152</sup>

Dari keseluruhan dampak tersebut merupakan suatu hal yang harus dihindari agar tidak terjadi pada mereka (orang-orang yang belum dewasa dan sudah melangsungkan perkawinan). Dalam perlindungan anak, tumbuh dan berkembang merupakan hal yang sangat dilindungi oleh negara. Para orang tua seharusnya tidak mempermudah akses mereka untuk segampang itu melangsungkan perkawinan. Bila dilihat pada pasal 26 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab salah satunya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah dengan menaikkan lagi batas usia perkawinan tersebut diantara rentang usia 20 (dua puluh) sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai batas minimalnya. Hal tersebut berdasarkan prinsip kehati-hatian dan perbandingan bahwa usia tersebut adalah telah lewatnya fase transisi akhir remaja. Tingkat kedewasaan seseorang memang berbeda-beda, akan tetapi dalam zaman modern ini, tingkat kedewasaan tidak hanya dapat diukur dengan rentang angka usia saja, tetapi perlu ditinjau dari aspek kesiapan

---

<sup>152</sup> Ni Made Gita Kartika Udayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hal. 8.

mental seseorang. Lima (5) hak perlindungan yang ditawarkan oleh pandangan Islam merupakan langkah yang cukup baik, dimana seseorang harus terlindungi dirinya dalam perlindungan (agama), (akal), (harta), (jiwa), dan (keturunan). Dalam perlindungan tersebut penulis melihat bahwa rentang usia yang cukup ideal sebagai batasan minimum agar lima hal tersebut dicapai adalah 20 (dua puluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian dengan rentang usia yang diberikan penulis tersebut, akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menempuh pendidikan lebih tinggi selain pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun. Dimasa saat ini, pendidikan tinggi itu sangat diperlukan. Hanya berpegangan dengan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan dibawahnya, akan sangat sulit dalam mencari pekerjaan yang layak. Bila hal itu tidak dijaga maka efek domino (efek jangka panjang) akan terasa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di usia yang belum dewasa. Banyak tempat kerja yang menerapkan pendidikan minimal bagi pekerjanya adalah Strata 1 (S1) yang menempuh pendidikan tinggi. Dalam hal ini maka, rentang usia tersebut menjadikan upaya kehati-hatian bagi seseorang untuk lebih jeli dalam mengambil keputusan.

Kemudian rentang usia 20 (dua puluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai batas minimal merupakan kondisi psikologis yang stabil. Pada rentang usia tersebut, seseorang akan lebih matang (jiwa dan raganya) ketimbang rentang usia dibawah tersebut. Dalam aspek ini akan sangat diperlukan karena sebagai keberhasilan berjalannya suatu rumah tangga. Apabila dengan rentang usia dibawah tersebut, akan berimplikasi pada keegoisan dan sifat kanak-kanak yang masih terbawa. Penulis berpendapat seperti itu karena pada situasi ini merupakan kondisi perkembangan kepribadian seseorang. Psikologi Kepribadian, menjelaskan tahap usia rentang 12 (dua belas) tahun sampai usia 20 (dua puluh) tahun adalah fase perkembangan. Dalam tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik, walaupun pencarian identitas

ego itu tidak dimulai dan tidak berakhir pada usia remaja, krisis antara identitas dengan kekacauan identitas mencapai puncaknya pada tahap ini. Dalam fase ini individu sibuk dengan dirinya dan mencoba berbagai cara menemukan identitas ego yang sesuai dari perkembangan kepribadiannya.<sup>153</sup> Dalam pendapat ini maka, rentang usia 12 (dua belas) sampai 20 (dua puluh) tahun menjadi masa-masa perkembangan seseorang sehingga hal tersebut menjadi fase labil (sering berubah-ubah). Apabila dalam perkawinan memaksakan angka usia tersebut, maka akan sangat sulit dalam berumah tangga nantinya karena dia akan disibukan dengan masa-masa seperti ini.

Fase berikutnya adalah rentang pada usia 20 (dua puluh) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam usia ini masuk pada fase dewasa awal, dimana seseorang tersebut memperoleh pemahaman yang mantap tentang diri mereka sendiri, untuk dapat menyatukan identitas diri mereka dengan identitas orang lain. Tahap dewasa awal waktunya relatif tidak dibatasi. Tahap ini ditandai dengan perolehan keintiman (*intimacy*) pada awal periode, dan ditandai perkembangan berketurunan (*generativity*) pada akhir periode. Bagi sebagian orang dewasa awal, periode ini cukup singkat, mungkin hanya beberapa tahun.<sup>154</sup> Pada fase ini merupakan hal yang paling ideal bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat melangsungkan perkawinan. Secara umum, dimasa rentang usia tersebut, seseorang akan mempunyai pendidikan yang cukup, pengalaman hidup dimasyarakat yang cukup, atau memiliki pekerjaan yang layak. Sehingga akan memudahkan dalam membangun rumah tangga nantinya.

Dengan pendapat tersebut, penulis memberikan perhatian bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mampu

---

<sup>153</sup> Alwisol, *Loc.Cit.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

mengharmonisasikan batas usia perkawinan, karena dinilai telah melanggar ketentuan dalam perlindungan anak terkait diskriminasi terhadap perempuan serta ketidaksetaraan di depan hukum. Akan tetapi penulis melihat masih perlu adanya peningkatan batas usia menjadi 20 (dua puluh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai batas usia minimal, aman, ideal, yang dinilai telah mampu atau cakap secara jiwa dan raga dalam melangsungkan perkawinan. Pertimbangan ini berangkat dari perlindungan lima hak yang ditawarkan oleh pandangan Islam, kemudian aspek psikologis yang mampu membaca rentang usia ideal dikatakannya dewasa, serta pandangan dari kesehatan. Pada pandangan kesehatan menjadi sangat penting karena memiliki dampak dari segi kesehatan fisik maupun mental. Pada pasangan perkawinan usia belum dewasa akan memiliki resiko besar terhadap angka kematian yang tinggi karena disebabkan proses melahirkan, hingga kematian bayi yang tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan ilmu kesehatan usia yang kecil memiliki resiko yang berbahaya dan memiliki tingkat kematian tinggi dalam melahirkan yaitu antara 20 (dua puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) tahun. Dengan demikian jika proses melahirkan pada usia kurang dari 20 (dua puluh) tahun dan lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun beresiko sangat tinggi. Hingga saat ini pada ibu muda yang hamil dengan usia dibawah 20 (dua puluh) tahu kebawah sering mengalami *prematunitis* lahir sebelum waktunya).<sup>155</sup>

Atas dasar itu, penulis semakin kuat dalam memberikan pandangan hukum bahwa batasan usia ideal dalam perkawinan perlu adanya peningkatan lagi sehingga memiliki ketetapan yang ideal bagi masyarakat yang akan

---

<sup>155</sup> La. Yono, Agus Soumokil, Jumiati Tuharea, *Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang\_Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pattimura Civic, Vol. 1, No. 1, Maret, 2020, hal. 8

melangsungkan perkawinan. Selanjutnya perlu diperketat terkait dispensasi perkawinan yang menyebabkan gugurnya batas usia minimum tersebut. penulis melihat bahwa dispensasi perkawinan menjadi upaya celah hukum bagi mereka-mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini bukan sebagai pencegahan dalam hak membentuk keluarga, tetapi sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mereka dari dampak negatif yang besar terkait melangsungkan perkawinan dibawah batas usia idal (dewasa jiwa dan raga). Upaya tersebut juga mengakomodir agar tidak terlalu banyak terjadinya kasus-kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta angka kematian kelahiran dan kematian ibu (muda) yang semakin meningkat. Dengan batasan usia yang ditawarkan oleh penulis, maka memiliki resiko yang lebih sedikit dalam problematika dalam hal perkawinan sehingga prinsip-prinsip HAM khususnya pada perempuan bisa terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2009.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Asshiddhiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita, Romli, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, Bandung, Mandar Maju, Cetakan. Ke II, 2000.
- Baharudin, Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Syariah Press, Jakarta, 2008.
- Budhayati, Christiana Tri, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia*, Salatiga, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.
- Diecy, A.V., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Karim, Helmi, “Kedewasaan Untuk Menikah” dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.
- Kurnia, Titon Slamet, *Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Pemahaman Awal)*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

- Koro, H.M Abdi, *Perlindungan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung 2012.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Penerjemah : Masyukur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Penyunting : Faisal Abudan, Umar Shahab, Cet. 4, Lentera, Jakarta, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2013.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Cet. 1, Jakarta, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawi Press, Jakarta, 2013.
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Yogyakarta, Tim Pustaka Mahardika, 2013.
- Suherman, Ade Maman, J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*, NLRP, Jakarta, 2010.
- Supriadi, Dedi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung, 2009.
- Scholten, Paul, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan*

*Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan Ke. 34, 2004.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2011.

Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei, 2014.

Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3, No. 1, Mei, 2018.

Kusnu Goesniadhie Slamet, “*Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan*”, Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, September, 2004.

Sapto Budoyo, “*Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Ilmiah Civis, Vol. 4, No. 2, Juli, 2014.

Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, “*Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*”, UKM Lex Scientia Law Review, Vol. 1 No. 1, November, 2017.

Suhaila Zukifli, “*Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur*”, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 18, No. 2, Januari, 2019.

Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam*, Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020.

Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, No. 2, 2017.



Supriyadi dan Yulkarnain Harahap, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perpektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, Oktober, 2009.

Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi*, Muwazah Jurnal Kajian Gender, Vol. 8, No. 1, Juni, 2016.

Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Quran*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni, 2016.

Iga Made Agung, *Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari UUU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Islam Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Aktualita, Vol. 2, No. 2, Desember, 2019.

La. Yono, Agus Soumokil, Jumiati Tuharea, *Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pattimura Civic, Vol. 1, No. 1, Maret, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi,  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial  
Nasional. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admnistrasi Kependudukan.  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik  
Indonesia. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses jam 18.30 tanggal 12 November 2020

Lukman Khakim, Ahmad Thobroni, *Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Artikel *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019.

Suhartono, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*”, Disertasi : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.